

**PERSFEKTIP ULAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
TENTANG TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT
TERDEKATNYA**

(Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

NAFSIAH DAULAY

NIM : 21144020



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019M/1440H

**PERSFEKTIP ULAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
TENTANG TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT
TERDEKATNYA**

(Studi Kasus Desa janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang lawas)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Dalam Ilmu
Syariah Pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN

Sumatera Utara

Oleh :

NAFSIAH DAULAY

NIM : 21143028



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019M/1440H

PERSFEKTIP ULAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
TENTANG TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT
TERDEKATNYA

(Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)

Oleh:

NAFSIAH DAULAY

NIM: 21144020

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddiq T. MA
NIP. 19740810 200003 1 001

Burhanuddin, SH, MH
NIP. 19580110 198401 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati. M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafsiah Daulay

Nim : 21144020

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : “PERSFEKTIP ULAMA KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TRADISI
MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT
TERDEKATNYA”. (STUDI KASUS DESA JANJILOBI
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG
LAWAS).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Februari 2019
Yang Menyatakan,

Nafsiah Daulay
21. 14. 4. 020

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: PERSFEKTIP ULAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT TERDEKATNYA (Studi Kasus Desa Jnajibobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Februari 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah.

Medan, 21 Februari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Ali Akbar, A.Ag, M.A
NIP. 1970412 200710 1 003

Anggota-Anggota

1. Ibnu Radwan Siddiq T. MA
NIP. 19741027 199603 2 002

2. Burhanuddin, SH, MH
NIP. 1970412 200710 1 003

3. Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum
NIP. 19740810 200003 1 001

4. Dr. Armia, MA
NIP. 19590905 199203 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Islam sebagai agama yang *iniversal (rahmatan lil'alam)* memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Karenanya skripsi ini berjudul tentang Perspektif Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya di Desa Janjilobi. Hal yang terpenting dalam skripsi ini adalah menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya. Masyarakat Desa Janjilobi melaksanakan tradisi ini dengan alasan supaya jenazah masih gadis memiliki jodoh di dunia dan di akhirat. Menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi. Pelaksanaan tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya ini masih tanda tanya besar, pasalnya tradisi ini terdapat perbedaan yang begitu mencolok dengan pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya serta faktor dan Perspektif Ulama terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi. Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Sumber data yang digunakan berupa data-data dengan interiew (*dialog dan wawancara*) dan observasi. Menurut Perspektif Ulama tidak boleh karena di dalam rukun pernikahan tidak ditemukan calon mempelai perempuan yang sudah meninggal, berbeda dengan pendapat masyarakat Desa Janjilobi yang mengatakan boleh menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya dengan alasan kalau laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari menyamutnya di surga tetapi kalau perempuan meninggal tidak ada bidara-bidara yang menyambutnya. Maka dari itu masyarakat Janjilobi beranggapan kalau jenazah masih gadis yang sudah di nikahkan tidak sendirian di akhirat melainkan mempunyai jodoh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh sarjana Starata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judul **“Perspektif Ulama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya”**. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas terselesainya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu kedua orang tua, kepada Ayahanda Japar Daulay dan Ibunda Juliana Hasibuan karena berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan, dengan do’a dari keduanya, dukungan, nasehat, yang diberikan selama ini, kemudian yang berjasa besar dalam pembiayaan pendidikan sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesainya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ahwalussyakhsyiah yang telah banyak membantu penulis dan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibunda Fauziah Lubis, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA. selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Bapak Burhanuddin, SH, MH. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.

8. Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara-saudara kandung penulis, kakanda Rodia Daulay dan Gabena Daulay, Masna Daulay, Muhammad Sofyan Daulay, Lanni Daulay, Husna Daulay selaku saudara yang terus berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak kebanggaan orang tua.
10. Putri Wulandari, Nur Fitri S. Sos, Fajar Siddiq Harahap S. Aq. dan Abang Muhammad Arifin Nasution yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik , Eka Juli Permata Hati, Tetty Koesnelly, Suriana, Purnama Ida Sari Siregar S.H, Siti Hajar S. Sos, Masrifah Sitorus S.pd, dan seluruh mahasiswa AS-C angkatan tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih berkah lagi. Dan semoga

amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, 19 Februari 2019
Penulis,

Nafsiah Daulay
21144020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Hipotesis.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS

PADA KERABAT TERDEKATNYA..... 17

A. Ketentuan Pernikahan 17

1. Pengertian Pernikahan 17

2. Dasar Hukum Pernikahan 20

3. Hukum Pernikahan..... 21

4. Syarat Rukun Nikah 25

5. Jenis-jenis Pernikahan 27

B. Kewajiban Terhadap Jenazah 31

1. Memandikan jenazah..... 33

2. Mengafani..... 34

3. Mensholatkan 36

4. Menguburkan 38

BAB III GAMBARAN UMUM DESA JANJILABI 40

A. Letak Geografis 40

B. Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi 41

C. Kondisi Sosial 41

D. Keadaan Ekonomi..... 43

E. Kependudukan	44
F. Sarana Pendidikan	45
G. Agama Masyarakat	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Pada Kerabat Terdekatnya di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas	49
B. Faktor-Faktor Pelaksanaan Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya	51
C. Pandangan Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya	52
D. Analisis Penulis Mengenai Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	42
Tabel II	: Jumlah Saran Prasana Desa	42
Tabel III	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	43
Tabel IV	: Jumlah Penduduk Desa Janjilobi Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel V	: Jumlah Penduduk Menurut Agama	45
Tabel VI	: Sarana Pendidikan	46
Tabel VII	: Jumlah Kepemilikan Ternak	46
Tabel VIII	:	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT memberikan bekal kepada manusia yaitu berupa akal pikiran, hati nurani dan juga bentuk tubuh yang sempurna sebagai anugerah yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan.¹

Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki- laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut.²

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algresindo, 2009), h. 375.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 46

Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah dengan menikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga yang sakinah.³Firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

كُفْرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أُطِيبَتِ مِّنْ وَرَزَقِكُمْ وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”⁴

Selain itu dalam Tafsir Al-Azhar karangan Hamka beliau menjelaskan makna dari penjelasan tafsir surah An-Nahl ayat 72 kalau di dalam hadist-hadist Nabi kita Muhammad Saw, telah menerangkan bahwa-sanya nenek kita, Siti Hawa adalah bagian dari diri nenek kita, Adam, maka dalam ayat ini dijelaskan lagi, bahwa istri kita

³Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004),h. 1

⁴QS. An-Nahl (16): 72.

itu adalah bagian dari kita. makhluk insani itu satu istrinya, untuk teman hidupnya. Kalau di perdalam lagi, pada pokoknya insan itu adalah satu, meskipun laki-laki, perempuan, tetapi oleh Allah diaturlah beberapa pesawat atau urat-urat dalam diri manusia yang akan di jadikan perempuan itu beberapa perubahan “teknik”, sehingga perempuanlah dia. kita dapat melihat hal itu pada perbedaan yang kecil saja di antara alat kelamin anak laki-laki yang baru lahir dengan alat kelamin anak perempuan yang sedikit terlonjong dari lubang qibulnya.

Dengan perubahan sedikit saja, dan alat kelamin perempuan dikesalkan untuk menerima, dan alat kelamin laki-laki dibesarkan, maka terjadilah manusia jantan dan manusia betina. maka timbullah hubungan kelamin keduanya dan timbullah kasih mesra, yang satu memerlukan yang lain dan timbullah keturunan, dan dijadikannya untuk kamu, dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu. Maka di datangkanlah agama buat mengatur kesucian hubungan laki-laki dan perempuan itu, sehingga anak dan cucu dibangsakan kepada ayah bundanya dan kekallah manusia berketurunan di daalam dunia ini. Dan di beri-nya kamu rezeki dari yang baik-baik” rezeki harta benda, rezeki makan minum. Rezeki pakaian dan kediaman. Sehingga hidup lah kamu mendirikan keluarga dalam dunia ini. Maka apakah terhadap ke pada yang batil kamu hendak beriman? terhadap kepada berhalakah kamu hendak menyembah? adakah semuanya kehidupan berumah tangga, beristri dan beranak dan bercucu dan berkawinan dengan teratur itu, semua anugrah dari berhala.⁵

Firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 yang berbunyi:

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلِيهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

⁵Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jilid 5* (Jakarta: GemaInsani, 2015), h. 198.

“Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

“Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubungan diantara dua jenis itu membuat sara dan perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara lelaki dan wanita itu mengerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan juga dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, menghibur bagi ruh dhamirnya, serta membuat tenang lelaki dan wanita.”

“Redaksi AL-Qur’an yang lembut dan akrab ini menggambarkan hubungan tersebut dengan penggambaran yang penuh sugesti. seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari kedalaman hati dan perasaan, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir. (Ar-Ruum:21).

Sehingga, mereka memahami hikmah sang khalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. dan, memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga, ia mendapatkan padanya. Rasa tenang, damai, tentram. Keduanya menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya.

⁶QS. Ar-Rum (30): 21.

Dan, kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.”⁷

“Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam pengertian sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.”⁸

Berbeda dengan pernikahan yang terjadi di Desa Janjilobi yaitu tentang tradisi menjodohan yang dilakukan dengan jenazah. Tradisi menjodohan jenazah ini maksudnya yaitu dimana seorang gadis telah meninggal dijodohkan kembali dengan kerabat terdekatnya, proses pelaksanaannya pun sama seperti pelaksanaan pernikahan yang sah menurut agama dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Model tradisi menjodohkan dengan jenazah sampai saat ini masih dilakukan masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang masih memegang kuat tradisi tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa menjodohkan dengan seorang jenazah yaitu supaya jenazah itu tidak sendirian diakhirat karena belum mempunyai pasangan didunia, maka dari itu tradisi ini masih dilestari oleh masyarakat setempat.

⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2004) h, 138.

⁸Coomans, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan*(Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 73.

Berdasarkan observasi awal penelitian menemukan beberapa kasus mengenai jenazah yang masih gadis dijodohkan pada kerabat terdekatnya.

Syukria dengan Azhari yang dijodohkan pada tanggal 04 Juli 2016.

Sima Hasibuan dengan Candra Siregar yang dijodohkan pada tanggal 28 April 2009.

Rizki Khoiriah dengan Sinong dijodohkan pada tanggal 14 oktober 2008.

Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber seperti tokoh adat, masyarakat Desa Janjilobi, tokoh agama, ulama, dan pendapatnya untuk dimuat dalam daftar wawancara mengenai kasus yang terjadi di Desa Janjilobi.

Bapak Jurman Hasibuan selaku tokoh adat, beliau juga mengatakan tradisi itu diadakan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan hingga sampai sekarang juga tradisi itu dijalankan supaya jenazah yang masih gadis itu tidak sendirian diakhirat melainkan ada pasangannya disana nanti.⁹

Menurut keterangan Ibu Rodia Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa kalau laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari menyambutnya disurga sedangkan wanita meninggal tidak ada bidadara-

⁹Penulis Mewawancarai Jurman Hasibuan, selaku Tokoh Adat, wawancara pribadi, Janjilobi, 14 Februari 2018.

bidadara yang menyambutnya disurga, karena lebih senang berjodoh didunia dari pada diakhirat.¹⁰

Mhd. Samsul Hasibuan selaku toko agama, beliau mengatakan pernikahan akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan jika salah satu tidak pernuhi maka pernikahan itu batal, adapun rukun dalam pernikahan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dan tidak dijelaskan adanya calon mempelai wanita yang sudah meninggal.¹¹

Mhd. Yusuf selaku tokoh agama, beliau mengatakan bahwa alasannya melakukan tradisi itu, karena supaya ada jodohnya diakhirat.¹²

Penulis mewawancarai Ulama Padang Lawas Bapak H. Sehat Muda, Lc. MA, beliau mengatakan perjodahan atau pernikahan yang dimaksudkan disini tidak sah alasannya bahwa pernikahan itu salah satu ibadah, orang yang sudah meninggal maka putuslah amalnya. Harus ada akad, yang dimaksud akad yaitu

¹⁰Penulis Mewawancarai Rodia Daulay, selaku masyarakat Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi, 10 Februari 2018.

¹¹Penulis Mewawancarai Mhd. Sahbin Daulay, selaku Tokoh Agama, wawancara pribadi, Janjilobi, 25 September 2018

¹²Mhd. Yusuf, selaku Tokoh Agama, wawancara pribadi, Janjilobi, 14 Februari 2018.

ijab dan kabul yaitu menyerah dan menerima, harus ada yang diserahkan dan harus ada yang diterima, bukan Cuma hanya kata-kata saja.¹³

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Perspektif Ulama Padang Lawas Tentang Tradisi Menjodohan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya (Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian lebih terarah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Menjodohan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya Yang Dilakukan Desa Janjilobi Kec. BarumunKab. Padang Lawas?
2. Apa saja faktor-faktor pelaksanaan Tradisi Menjodohan Dengan JenazahMasih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya?

¹³H. Sehat Muda, selaku Ketua MUI Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Luar, 20 September 2018.

3. Bagaimana Perspektif Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Menjodohan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya Yang Dilakukan di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Pelaksanaan Tradisi Perjodohan Dengan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya.
3. Untuk Mengetahui Perspektif Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Menjodohan dalam masalah ini.
4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun proposal ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Hipotesis

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai hipotesis tentang Pandangan Ulama Padang Lawas tentang Tradisi Menjodohkan Jenazah Yang Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya. Dalam masalah ini tidak ada Al-quran dan hadits yang mendukung dengan hal tersebut, karena adat tidak berlandaskan hukum syariat

yang tidak dapat menjadikan alasan untuk Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya. Jadi tidak dibenarkan Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya apapun alasannya.

F. Kajian pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

“Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam” oleh Abu Yazid Al Buthomi, Fakultas syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Jawa Timur. Yang membahas tentang Tradisi perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam (Studi Kasus di Desa Tarebungan Kec. Kalianget-Sumenep dan di Desa Plausan Gono Sari-Malang), yang masih memengang tradisi tersebut. Tradisi kawin mayit ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa yang menurut orang Jawa bilang adalah peristiwa “*Kerubuhan Gunung*”. Masalah ini ada sedikit kesamaan dengan adat perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada dimana peneliti akan menitik beratkan pada pendapat Ulama Kec. Barumon Kab. Padang Lawas tentang seorang gadis meninggaldijodohkan pada kerabat dekatnya dengan alasan menjalankan persepsi adat tapsel tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan subjek penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam studi kasus (*Studi Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

Subjek penelitian ini adalah Persfektif Ulama setempat yang berada di Desa Janjilobi, Kec, Barumun. Kab. Padang Lawas.

2. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Obsevasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁴percakapan itu dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh observasi.

c. Studi kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar kesahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

d. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapatkan dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang Pandangan Ulama mengenai jenazah masih dijuduhkan pada kerabat dekatnya yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa

¹⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 160.

sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit. dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang pandangan Ulama mengenai jenazah masih gadis dijodohkan pada kerabat dekatnya secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasannya dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Hipotesis. (f) Kajian Pustaka. (g) Metode Penelitian. (h) Sistematika Penelitian.

Bab II, Landasan Teoritis. (a) Ketentuan Pernikahan. (b) Kewajiban Terhadap Jenazah.

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian (a) Letak Geografis. (b) Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi. (c) Kondisi Sosial. (d) Keadaan Ekonomi. (e) Kependudukan. (f) Sarana Pendidikan.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan. (a) Tata Cara Pelaksanaan perjodohan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya yang dilakukan di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. (b) Faktor-faktor pelaksanaan perjodohan dengan jenazah. (c) Perspektif Ulama Padang Lawas Mengenai Jenazah Masih Gadis diJodohkan Pada Kerabat Terdekatnya.

Bab V, Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

TRADISI MENJODOHKAN JENAZAHMASIH GADISPADAKERABAT

TERDEKATNYA

A. Ketentuan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

“Kata nikah merupakan bentuk *masdar* dari kata نكح ينكح نكاح yang berarti تزويج yaitu perkawinan.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Yunus kata nikah berarti mengawini.”¹⁶

“Pada dasarnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dan masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.”¹⁷

¹⁵Loues Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Balaghah* (Beirut: Dar al Masriq, 1976), h. 736.

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Cet. Ke-8 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1411H/1190), h. 468.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 231.

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah: aqad yang menghalalkan persetubuhan.¹⁸

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta persetujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan adalah termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.

Pasal 2 : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁰

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹⁸H. Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 15.

¹⁹Abdul Rahman Ghajaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

²⁰Kompilasi Hukum Islam, h. 246.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

Jadi perkawinan adalah salah *satu sunnatullah* demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²²

2. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

²¹Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008),h. 7.

²²Slametdam Aminuddin *Fiqh Munakaha 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),h. 298.

وَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْعَامَ آيَاتِهِ وَمِنْ
 ٢١ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْشَاءِ رَحْمَةٍ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum 21).

كُم وَحَفَدَةَ بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
 ٧٢ يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أَلْمِيطَتِ مِّنْ وَرَزَقَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”²³ (Q.S. An-Nahl 72).

Selain dari Al-Quran, terdapat banyak hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang pernikahan dalam Islam berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
 أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah menikah karena akan menunduk pandanganmu dan memelihara kehormatan, tetapi jika tidak mampu untuk berkawin berpuasalah, karena puasa itu merupakan perisai bagimu.” (HR. Jamaah)

3. Hukum Pernikahan

²³QS. An-Nahl (16): 274

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok. Menurut mazhab Daud adh-Dhahiry: bahwa hukum perkawinan adalah wajib dan berdosa apabila seorang tidak melakukannya. Mazhab Syafi'i menyampaikan hukum pernikahan adalah mubah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Sedangkan menurut ulama (Maliki, Hanafi, dan Hanbali) mengatakan bahwa hukum aslnya adalah sunnah bukan wajib.²⁴

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Hukum-hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.

a. Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perjinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah,

²⁴Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*, (Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2012),13

tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya baik sudah siap secara materi maupun belum.²⁵

b. Pernikahan Yang Sunnah

Pernikahan tidak menjadi tidak wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan menikah, sebab bagaimanapun menikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (*ber-takhalli*) untuk beribadah.

c. Pernikahan Yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila ada dalam dirinya cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

²⁵D.A, Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini* (Yogyakarta: Bandung, 2011), h. 19

Imam al- Qhurtubi mengatakan: “Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.

d. Pernikahan Yang Makruh

Jika seorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka tidak ada faedahnya segera menikah.²⁶

Juga pada laki-laki yang tidak punya penghasilan sama sekali, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian

²⁶ *Ibid*, h. 24

berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

e. Pernikahan yang mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.²⁷

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirannya.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Menurut Undang-undang Pernikahan bab I, pasal 2, ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan).

²⁷Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma,2008), h. 7

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu pernikahan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah. Pelaksanaan akad nikah ada lima yang harus dipenuhi, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi *dan siqhat/Ijab dan kabul*.²⁸

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah sebagai berikut:

- a. Calon suami, syaratnya antara lain diketahui orangnya, tidak ada hubungan mahram antara istrinya dengan calon istri yang dilamarnya, tidak sedang mempunyai empat orang istri.
- b. Calon istri, syaratnya antara lain tidak terikat oleh suatu pernikahan, tidak dalam masa 'iddah, diketahui orangnya, tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya.
- c. Wali nikah syaratnya antara lain bersifat adil, merdeka, dewasa (baliq serta berakal).

²⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah, Juz IV*, (Mesir: al-Mahtabah al-Tijaroh al-Kubro, 1969), h. 12

- d. Dua orang saksi syaratnya antara lain, beragama islam, laki-laki, baliqh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa (*muqhaffal*), menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab dan kabul, tidak merangkap menjadi wali.
- e. *Ijab qabul*, syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya, orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji dan umrah, majelis *ijab* dan *qabul* harus di hadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.²⁹ Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah demi sahnya pernikahan.

5. Jenis-jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya, jenis-jenis pernikahan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. Nikah *mut'ah*

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja: Grafindo Persada, 1998), h. 71-72.

Nikah *mut'ah* merupakan proses pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dalam beberapa waktu, walaupun pada awalnya pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa peperangan, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selama-lamanya.³⁰

b. Nikah Syighar (Kawin Tukar)

Nikah Syighar (Kawin Tukar) adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa adanya mahar dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan walinya tersebut wanita yang berada dibawah perwalian laki-laki itu.³¹

c. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang perempuan dicerai tiga kali (talak bain kubra) maka haramlah menikahinya.³² Berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 230:

³⁰Murni Djamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 74.

³¹Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015), h. 23

³²Nurhayati dan Ali Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok: Pradanamedia, 2017), h.

يَهْمَا جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ رُزَّوْجًا تَنْكِحَ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْهُ رُحِلُ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ مِيَّيْنَهَا اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَانِ ظَنًّا إِنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَدَا



Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³³

d. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama ini diperuntukan bagi seorang muslimah kawin dengan laki-laki non muslim, dikarenakan adanya potensi menguasainya suami terhadap istrinya, sehingga ada peluang besar berpindahnya status muslimah menjadi non muslim, begitupun dengan anaknya, secara mayoritas anak yang terlahir akan mengikuti jejak bapaknya sebagai kepala keluarga untuk menganut agama bapaknya non muslim.³⁴

e. Nikah Masa Iddah

Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini bathil hukumnya, yaitu hendak mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap

³³QS. Al- Baqarah (2): 230.

³⁴*Ibid*, h. 26.

bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddahya seabgai hukuman baginya.³⁵

f. Nikah tanpa wali

Nikah tanpa wali yaitu laki-laki yang menikahi perempuan tanpa izin walinya.

Nikah ini batil karena kurangnya rukun pernikahan yaitu wali.³⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Rasulullah menjelaskan apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim)

Sebab rasul selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan,

Bahkan memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya *walimatul ‘urs*. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan.

B. Kewajiban Terhadap Jenazah

³⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 66.

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-45

Kata jenazah diambil dari bahasa arab dan menjadi turunan dari isim mashdar yang diambil dari fi'il madhi *janaza-yajnuzu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dibaca fathah *janazatan*, kata ini berarti orang yang mengantuk.³⁷

Menurut Hasan Sadiliy, kata jenazah yaitu “seorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.³⁸

Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin S, mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak di bawa ke kubur untuk dimakamkan. Maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dengan berpisahannya anatar ruh dengan badandan telah terputus hubungannya dengan dunia ini, tak ada yang dapat dibawa selain amal ibadahnya selama hidup didunia.³⁹

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang meninggal dunia adalah:

1. Memandikan
2. Mengkafani
3. Menshalatkan

³⁷Imam an-Nawawi al-Majmu Syarh al-Muhazzab, *Kitab al jana'iz: bab ma yuf'al bi al-mayyit* (Beirut: Dar al-fikr), h. 10.

³⁸Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36.

³⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 449.

4. Menguburkan

“Dalam pandangan agama islam, jasad muslim memiliki kehormatan sebagaimana pada masa hidupnya, penghormatan kepada jenazah muslim ini dimanifestasikan dalam bentuk amalan-amalan (seperti memandikan, mengafani, menguburkan, dan memisalnya) yang telah diwajibkan dalam islam. Seluruh mukallaf memiliki kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.”

Memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah muslim merupakan salah satu dari kewajiban kifayah yaitu: wajib untuk seluruh mukallaf. Tetapi apabila sebagian mereka telah melakukannya, maka yang lainnya akan terlepas dari kewajiban tersebut. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban ini, berarti seluruhnya telah melakukan maksiat.

Apabila seseorang mengetahui bahwa jenazah telah dimandikan, dikafani, dishalatkan atau dikubur dengan cara yang batal, maka hal-hal di atas harus diulang kembali. Tetapi apabila hanya berasumsi bahwa pelaksanaannya telah batal atau ragu tentang benar atau tidaknya, maka tidak ada keharusan untuk mengulangnya kembali.

Memandikan, mengafani, menshalatkan, atau mengubur jenazah, harus dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Yang dimaksud dengan wali jenazah adalah antara lain adalah ayah, ibu, dan anaknya-anaknya,

kemudian diikuti secara berurutan oleh tingkatan-tingkatan pewarisnya, sementara itu pada jenazah wanita, suami menduduki posisi yang lebih utama dari yang lainnya.⁴⁰

1. Memandikanjenazah

Yang dimaksud memandikan ialah membersihkan dan mensucikan dari kotoran dan najis yang melekat ditubuh jenazah selama masa hidupnya, agar jenazah pergi terhadap tuhanNya dalam keadaan bersih dan suci. Oleh karena itu, agama mewajibkan memandikan jenazah. Hukumnya adalah Fardu kipayah.⁴¹

Jenazahwajibdimandikan dengantiga kali mandiyaitu:

- a. Mandipertama, dengan menggunakan air yang dicampur sedikit daun bidara (air daun bidara).
- b. Mandi kedua, dengan menggunakan air yang dicampur sedikit kapur (air kapurbarus, *Campiora-penerj*).
- c. Mandiketiga, dengan menggunakan air murni.

2. Mengkafankan Jenazah

⁴⁰Muhammad Ridha Mussyafiq Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i* (Jakarta: Nur Huda 2013), h. 110-111

⁴¹Said Abdullah Alhamdani, *Risalah Djanaiz*, (Bandung: Al-Ma'raif, 960), h. 47

Yang dimaksud Mengkafankan jenazah adalah menutup badan dan auratnya sebagai penghormatan bagi manusia. Hukumnya Fardu kipayah dan boleh dikerjakan dengan pakaian manapun juga bisa dipakai oleh kaum muslimin, dan warna apapun juga. Begitu juga dalam keadaan terpaksa dan tidak ada untuk mengkafankan jenazah selain bahan pakaian, seperti goni, tikar, kertas, daun kaju. Karena yang dimaksud ialah menutup tubuh dan aurat jenazah. Hanya sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin sampai saat ini ialah menggunakan kain putih mulus tidak berwarna dan bermotif. Perintah memakai kain kafan berwarna putih itu adalah sunnah bukan wajib.⁴² Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah r.a

عن عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلعم في ثلاث اثواب بين سحوية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة (متفق عليه)

Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah SAW dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas. Tidak ada didalamnya baju dan serban.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sementara itu, mayat perempuan sunnat mengkafaninya lima lapis kain yang terdiri dari sehelai sarung, baju, selendang, dan dua helai kain untuk membalut tubuh mayat/jenazah.⁴³

Bagi jenazah laki-laki di tutup tiga lapis kain secara rapi dan di ikat dengan simpul disebelah kiri. Bagi jenazah yang berambut panjang

⁴²Ibid, h. 61-62

⁴³Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah* (Jakarta: Amzah 2004), h. 14

(perempuan) hendaklah rambutnya dikepang jika memungkinkan. Bagi jenazah perempuan, kenakan (pakaian) lima lapis kain yaitu: kerudung, untk kepala, baju kurung, kain basahan penutup aurat dan dua lembar kain penutup secara rapi serta di ikat dengan simpul disebelah kiri. Setelah tuup kepala, baju (bagi wanita) kain dan kapas dipakaikan, maka kain kapan digulung dengan cara mempertemukan ujung kain sebelah kanan dan kiri satu perasatu, sejak dari leher sampai ke kaki kemudian di ikat dengan tali yang telah diletakkan terlebih dahulu di bawah kain kafan yaitu di ujung sebelah kaki dan pinggang, sedangkan yang sebelah atas masih terbuka sambil menanti keabatnya ziarah terakhir. Setelah kerabat dan familinya selesai berziarah, maka disempurnakan gulungannya dan kemudian di ikat di juga sebelah atas. Dan pertemuan ikatan itu sebaliknya di buat sebelah kiri jenazah.⁴⁴

3. Menshalatkan

Shalat jenazah ialah shalat yang khusus yang ditujukan untuk jenazah orang Islam yang telah meninggal dunia, baik laki-laki, maupun perempuan. Shalat ini dilakukan empat kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Para imam mujtahidin telah sepakat

⁴⁴Abdur Rahman Bin Abdillah Al-Ghais, *Bimbingan Praktis penyelenggaraan Jenazah*, (Solo: At-Tibyan, 2015), h. 93-96.

mengatakan bahwa, hukum melaksanakan shalat jenazah ini adalah fardu kipayah.⁴⁵ Dikeualikan dalam hal ini dua golongan, maka tidak ajib dishalatkan, yakni, pertama, anak-anak yang belum baligh, karena Nabi Muhammad tidak melaksanakan putranya, yaitu Ibrahim. Kedua, Orang yang mati syahid dan ada juga yang diharamkan untuk dimandikan yakni orang yang mati dalam keadaan kafir.⁴⁶

Menurut ijmak ulama hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardu kifayah. Dan terdapat beberapa perbedaan dengan shalat-shalat pada umumnya. Oleh sebab itu, diantara rukun-rukun shalat umumnya. Adapun rukun-rukunya tersebut adalah,

- 1) Niat
- 2) Berdiri bagi yang kuasa
- 3) Takbir empat kali
- 4) Membaca al-Fatiha
- 5) Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW
- 6) Mendoakan mayat
- 7) Memberi salam.

Adapun syarat-syarat shalat jenazah sama seperti yang disyaratkan pada shalat-shalat fardhu lain baik berupa kesucian dan bersih dari hadas dan najis, menghadap

⁴⁵Akmal Haji Md Zaid, *Bimbingan Pengurusan Mayat*, (Kuala Lumpur: Al- Hidayah, 2000), h. 48-49.

⁴⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ahkamul Janaiz: Tuntunan Pengurusan Jenazah dan Ziarah Kubur*, (Tegal: Ash-Shaf, 2014), h. 160-16-

kiblat, serta menutup aurat. Namun, hanya terdapat perbedaan shalat farhu yang lain mengenai waktu karena pada shalat jenazah ini tidaklah diisyaratkan, kapan saja dilaksanakan jika ada jenazah.

Apabila Imam atau seseorang diri yang menshalatkan jenazah, ia berdiri setentang kepala mayat laki-laki dan setentang pinggang mayat perempuan.⁴⁷

4. Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah adalah memasukkan jenazah orang Islam yang sudah dimandikan, dikafani, dishalatkan, ke dalam tanah yang sudah digali (kuburan) mengikutu kedalaman dan ukuran yang sesuai dengan syari'at dengann cara-cara tertentu. Maksud jenazah itu tidak boleh diletakkan begitu saja di dalam kubur kemudian ditimbun dengan tanah galian.

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkannya adalah fardu kipayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kuarnngnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu.⁴⁸

⁴⁷Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2013), h. 321.

⁴⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), h. 182

Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah dibentangkan kain di atas liang kuburnya. Dua atau tiga orang dari keluarga tedekat jenazah dan diutamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya. masuk kedalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.

Adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi dan jari-jari kakinya sehingga menempel ke tanah serta memasang bantalan tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW.

Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur bekum selesai digali hendaklah duduk menghadap kiblat dan jangan duduk di atas kuburan. Meminta ampunan dan keteguhan dalam jawaban bagi jenazah dan mendo'akannya sambil berdiri. Jenazah diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam peti jika tanahnya berair atau jenazah dalam keadaan mudorat.

Dalam kondisi darurat boleh menguburkan dalam satu lubang dua mayat atau lebih, dan yang lebih afdhal di antara mereka. Yang menurunkan mayat adalah kaum laki-laki meskipun mayatnya perempuan.

Menurut sunnah: memasukkan mayat dari arah belakang liang kubur. Meletakkan mayat di atas sebelah kanannya, wajahnya sebelah kiblat.

Keadaan terpaksa ini, juga dapat dilakukan pada terbit matahari jika mencegah peruban pada mayat. sementara itu, dalam kuburan dapat di ukur dengan tidak dapatnya binatang mengorek kuburan sampai mayat tidak tercium baunya.⁴⁹

⁴⁹Praktikum Ibadah, *Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*, (Medan: 2012), h. 38.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JANJILABI

Penelitian ini dilakukan di Desa Janjilobi yang merupakan salah satu Desa dari 29 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

A. Letak Geografis

Secara geografis Desa Janjilobi di wilayah Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah 12.00 km², dengan jumlah penduduk 2.638 jiwa terdiri dari laki-laki 1.340 jiwa dan perempuan 1.298 jiwa. Wilayah Desa Janjilobi berada ketinggian 3 meter dari permukaan darat.

Adapun perkampungan Desa janjilobi sebagian besar dikelilingi hamparan sawah yang subur dan dilalui aliran Sungai Galanggang dan sungai potir. Jarak Desa Janjilobi dengan ibu Kota Kecamatan Barumun dapat ditempuh melalui jalan darat 2.00 km².

B. Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi

Untuk mengetahui letak Desa Janjilobi ini, maka berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Janjilobi berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, yang merupakan data statistik yang terdapat dari Kepala Desa ketika penulid melakukan wawancara. Adapun batas-batas wilayah Desa tersebut yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Galanggang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sinadoras/Sigiring-Giring.

C. Kondisi Sosial

Fasilitas sosial Desa Janjilobi yang ada hanya dalam bidang Agama, sedangkan dalam bidang kesehatan, pendidikan, olahraga dan fasilitas pemerintahan belum ada.

Masyarakat Desa Janjilobi secara keseluruhan beragama islam, dan perlu kami sampaikan adat istiadat masyarakat Janjilobi sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Secara detail kami coba menyampaikan keadaan penduduk Desa Janjilobi dalam bidang pendidikan serta sarana prasarana yang ada.

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1- D3	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana
-------------	----	-------------------	-------------------	-----------	-----------------	------------------

						(S2)
1.088	426	341	216	6	68	2

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

Tabel. II

Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Mesjid	1 Unit	Butuh Perbaikan
2	Sekolah Dasar	2 Unit	Sangat Dibutuhkan
3	Madrasah Diniyah	2 Unit	Butuh Rehab Dan Gedung Baru
4	Pemukaman Umum	3 ha	Butuh Penambahan Dan Kandang
	Jalan Desa	1 km	Butuh Perbaikan

Sumber Data: Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

D. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jnajibobi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antar rumah tangga yang kategorinya miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya yang beda-beda, seperti disektor non formal, petani sawah irigasi dan petani dan kebun karet dan kelapa sawit, sumber

mata pencarian mayoritas masyarakat Desa Janjilobi adalah dari pertanian selengkapnya kami muat dalam tabel berikut ini:

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pension (ASN)	4
2	Pengusaha	3
3	Karyawan Swasta	104
4	Petani/Buru Tani	191
5	Tenaga Pendidikan	15
6	Pedangang	16
	Tukang	7
7	Pengaji	8
8	Supir	5

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

E. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi..

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Janjilobi, penduduk Desa Janjilobi yang masih menetap saat ini mencapai 2.638 jiwa. Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Manadailing. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang sifat kekeluargaan, seperti saling tegur sapa.

Adapun jumlah penduduk Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut

Tabel V

Jumlah Penduduk Desa Janjilobi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.340
Perempuan	1.298

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

F. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu mutu kemajuan masyarakat tergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya.

G. Agama Masyarakat

Agama adalah tuntunan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segala-Nya.

Tabel VI

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1340	1298	2638
2	Kristen	0	0	0

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kematan Barumun Kabupaten Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

Tabel VII

Sarana Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah
1.	PIAUD	3
2	TK	3
3	SD	2
4	MDA	2
5	MTS	1
	Jumlah	11

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Lawas

Mardiana Hasibuan.

Tabel VIII

Jumlah Kepemilikan Ternak

Ayam/Bebek	Kambing	Sapi/Lembu	Kerbau	Kolam Ikan
1374/302	479	- Ekor	- Ekor	2Ha

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Mardiana.

STRUKTUR ORGANISASI PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

DESA JANJILABI

PERIODE 2013-2019

KETUA BPD : Tolip Hasibuan

WAKIL KETUA BPD : Rodiah Salati

SEKRETARIS BDP : Puliaman

ANGGOTA BPD : Risna

: Sulkan

: Fakh Yusuf


: M. Zafar

ORGANISASI DAN LEMBAGA DI DESA JANJILABI

- a. Lembaga Masyarakat Adat/Hatobangon
- b. Tim Penggerak PKK
- c. Kader Posyandu
- d. Karang Taruna
- e. Kelompok Tani/Ternak
- f. Kelompok P3A
- g. Kelompok Wirit Yasin
- h. Naposo Nauli Bulung

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA JANJILABI

PERIODE 2017-2022



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, tata cara pelaksanaan tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya adalah ketika perempuan (gadis) meninggal dunia saat itulah menjodohkan dilakukan.

Dalam tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi, calon suami dimintai oleh orang tua dari calon istri (mayat) untuk dijodohkan pada anaknya dengan melakukan ijab qabul di rumah calon istri (mayat), untuk melangsungkan perjodohan, sebelum calon istri (mayat) di kuburkan. Dengan dihadiri wali dari calon istri (mayat) dan saksi-saksi.

Menurut keterangan Ibu Nurlela selaku masyarakat Desa Janjilobi beliau mengatakan perjodohan itu dilakukan dengan anak namborunya, supaya tidak sendirian di akhirat, karena laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari sedangkan perempuan meninggal tidak ada bidadara-bidadara, namun Allah tidak kuasa memberikan jodohnya di akhirat.

Menurut keterangan Ibu Rodia Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa kalau laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari menyambutnya disurga sedangkan wanita meninggal tidak ada bidadara-bidadara yang menyambutnya disurga, karena lebih senang berjodoh didunia dari pada diakhirat.⁵⁰

Selanjutnya wawancara penulis dengan seorang masyarakat yang sudah melangsungkan tradisi ini, yaitu Azhari Hasibuan beliau mengatakan bahwa alasannya melakukan tradisi itu karena gadis itu adalah kekasihnya, karena adanya rasa cinta dia melaksanakan tradisi itu supaya nanti kekasihnya tidak sendirian disana melainkan adanya jodoh di akhirat.

Penulis juga mewawancarai Candra Siregar selaku orang yang dijodohkan dengan gadis yang sudah meninggal beliau mengatakan untuk menghargai permintaan dari saudaranya agar tidak ada perselisihan antara mereka, supaya nanti anaknya mempunyai jodoh diakhirat.

⁵⁰Penulis Mewawancarai Rodia Daulay, selaku masyarakat Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi, 10 Februari 2018.

Sinong selaku orang yang dijodohkan dengan jenazah seperti dua orang yang di atas beliau mengatakan hanya untuk membantu saudaranya yang meninggal dunia itu supaya nanti adanya jodoh di akhirat dan dia tidak merasakan sendirian.

B. Faktor-faktor Pelaksanaan Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada

Kerabat Terdekatnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:

1. Karena masyarakat setempat masih melaksanakan adat istiadat terdahulu dan menjaga citra adat itu sendiri, masyarakat setempat masih percaya bahwa dengan dilaksankannya tradisi terdahulu, salah satunya tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya termasuk orang yang memiliki jiwa beradat.
2. Dengan adanya tradisi penjodohan jenazah yang masih maka gadis itu tidak sendirian melainkan mempunyai jodoh di akhirat nanti.
3. Jika tradisi itu tidak dilaksanakan, maka gadis itu tidak mempunyai jodoh dan akan tetap sendiri.

Menurut keterangan bapak Muhammad Yusuf selaku tokoh agama Desa Janjilobi, bahwa penyebab masih dilaksanakannya tradisi ini adalah: “Karena memang sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu dari nenek moyang dan sampai sekarang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa masyarakat setempat masih memegang dan melaksanakan tradisi tersebut. baik itu saudara sendiri maupun orang lain dan juga masih menjaga tradisi-tradisi yang ada sejak dahulu agar tidak punah, khususnya tradisi menjodohkan jenazah yang masih.

C. Persfektip Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Menjodohkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya

Dengan melakukan tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi tersebut maka menurut Persfektip Ulama Kabupataen Padang Lawas yaitu, H. Sehat Muda Hasibuan Lc. MA beliau mengatakan bahwa tidak sah karena melanggar hukum Allah SWT sehingga haram hukumnya. Hukum itu berhubungan dengan perbuatan bukan benda atau perasaan. Ketika seseorang akan menikah, maka baik calon suami dan istri harus sama-sama sadar. Tidak boleh salah satu dari mereka ada yang tidak sadar atau sudah meninggal.

Diapun menyatakan hal itu dengan prosesi pernikahan antara Azhari dengan Syukria yang dilaksanakan. Mestinya, masyarakat Desa Janjilobi memberikan pencerahan bahwa tidak boleh manusia hidup menikahi jenazah karna sama halnya melawan takdir Allah. Perkawinan yang terjadi tidak sah baik secara syariat islam maupun undang-undang. Bagaimana bisa sah, mengucapkan ijab qabul, baik calon

suami dan istri (mayat) harus menjawab dua-duanya bersediakah menikah. Jikalau salah satu dari mereka yang menjawab, maka tidak sah.⁵¹

Bapak Syahrin Hasibuan selaku Ulama Kec, Barumun Kab. Padang Lawas beliau mengatakan tidak sah, karena kebiasaan yang dilakukan seperti seorang perempuan yang sudah dipinang sebelum menikah dan sudah meninggal dinamakan rufu'at atau karang-karangan.. Sebelum kita dijodohkan atau disalamkan sebelum dikubur bisa berefek samping sama kita tidak mendapat jodoh.

Biasanya dilakukan yang sudah tunangan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Menurut agama tidak boleh karna jodoh itu tidak ada yang menentukan kecuali tuhan.. Karena dinamakan menantang takdir, sedangkan takdir itu rukun iman yang ke 6. Dalam masyarakat itu ada kebiasaan, ada adat, ada hukum. Tapi al adatu fi al ahkamah adat itu bisa menjadi hukum.

Contoh: Ada parit kutanam disini durian jatuh durian kedalam hanyut yang hanyut itu adalah milikku tapi kalo dibikin tanda atau penghalangnya itu masih tetap milik saya tetapi kalau lewat penghalangnya berarti bukan milik saya itu dinamakan hukum tetapi yang dilakukan masyarakat Desa Janjilobi itu kebiasaan. Mengawinkan manusia yang hidup dengan yang mati itu adat. Sebelum dikawinkan wali wajib bertanya kepada mempelai perempuan bagaimana dia menanyakan sedangkan yang satu sudah meninggal dan kebiasaan seperti ini biasanya yang sudah tunangan dan

⁵¹Penulis Meawawancarai Sehat Muda Hasibuan, Selaku Ulama Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 07 November 2018.

mendekat untuk akad nikah tapi calon istri meninggal maka dianjurkan untuk menikahnya itu adat bukan hukum kalau hukum sudah meninggal dikubur.

Maka tradisi menjodohkan jenazah masih gadis tidak boleh kalo tujuannya sebagai permaisuri saya disurga kecuali laki-laki itu tidak menikah, yang beranggapan itu tidak hukum tapi adalah kebiasaan. Namun kalau kita melihat dari segi lain takdir itu ada dua yaitu takdir ajali dan takdir mubram. Takdir ajali itu yang tidak bisa dirubah dimana itu yang pertama ajal, rejeki, umur, jodoh. yang empat ini tidak bisa dirubah maupun situasi atau kondisi tidak bisa dirubah kalau mubram bisa dirubah. Makanya seorang anak gadis yang meninggal di dunia ini tidak mendapat jodoh pada hakikatnya sudah ada jodohnya. Sama siapakah dia nanti sama orang lain bukan yang ditakdirkan itu sama dia kalau sebelum akad nikah bukan sama dia iya kalau masuk surga.. Siapa jodoh di dalam surga yang pertama istri yang sholeha, perempuan yang meninggal di dunia yang belum menikah, dan bidadari. Namun adat itu bisa menjadi hukum tetapi hukum tidak bisa menjadi adat.⁵²

Penulis mewawancarai Bapak Sahbin Daulay selaku Tokoh Agama Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Beliau mengatakan bahwa tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya yaitu tidak sah, karena pernikahan itu adalah suatu ibadah dan orang yang sudah meninggal telah terputus amalnya. Sebab pernikahan itu ada akad yang dinamakan akad adalah satu

⁵²Penulis Mewawancarai Syahrin Hasibuan, Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara Pribadi, Janjilobi 04 November 2018.

yang memberi satu yang menerima (ijab qabul) sedangkan yang memberi ada tapi yang diberikan tidak ada sama halnya dengan kosong berarti sama saja akad itu tidak sah, disebabkan tidak ada yang diberikan, sekalipun ayahnya menyerahkan mesti ada yang diserahkan sama halnya dengan kosong tidak ada bukti itu dinyatakan tidak sah.⁵³

Bapak Nawawi Hasibuan selaku Tokoh Agama beliau mengatakan menurut adat zaman dahulu tradisi menjodohkan jenazah yang masih gadis boleh dikawinkan menurut mereka biar ada jodohnya disurga, jadi beliau beranggapan bahwa Allah itu lemah dengan masyarakat yang menentukan jodoh seseorang, memang adat itu zaman jahiliyah.

Bapak H.Abunain Daulayselaku Tokoh Agama beliau mengatakan sebenarnya bukan dinikahkan tapi dijodohkan, nikah menurut *lughat* artinya berkumpul, nikah menurut syarat mempunyai saksi, ijab qabul, wali dan mahar, kalau menjodohkan itu harus tapi dia tidak berhak menjadi suaminya diakhirat, menurut dari hukum nikah itu tidak sah karena pernikahan itu ada ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Dapat dipahami berlain arti nikah berlain arti jodoh, kira-kira jodoh itu calon kalau jodoh makna nikah tidak boleh tapi kalau jodoh makna calon baru diperbolehkan. Boleh dan harus dilaksanakan apabila ada seorang perempuan (gadis) meninggal maka dijodohkan pada kerabat terdekatnya (anak namboru) terlebih dahulu supaya ada jodohnya di akhirat dan tidak sendirian.

⁵³Penulis Mewawancarai Syahbin Daulay, Selaku ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara Pribadi, Janjilobi 04 November 2018.

Jurman Hasibuan selaku Tokoh Adat beliau mengatakan menurut adat supaya tidak single nanti maka di jodohkan pada anak namborunya karena menurut pandangan adat istiadat supaya tidak single di akhirat jadi kalau laki-laki itu mau menikah menurut pandangan adat istiadat tidak masalah dan anak namborunya juga menerima jodohnya gadis yang sudah meninggal tidak ada masalah ataupun merusak statusnya. Dan tetap berstatus anak muda dan dilakukan demi anak gadis yang meninggal dan menurut adat istiadat dipakai dan tradisi itu dibolehkan menurut adat.

Tapi karna zaman sudah modren dan semakin maju dan orangpun semakin pintar dan sekarang tidak dipakai lagi karena jaman dulu lebih kuat adat daripada hukum tapi sekarang sudah lebih kuat hukum daripada adat istiadat jadi menurut agama itu salah karna dijodohkan orang yang sudah meninggal sama orang yang masih hidup menurut agama itu tidak sah. Karna dulu lebih kuat adat daripada agama sekarang sudah lebih kuat agama daripada adat. Walaupun ulama itu sudah tau salah karena masih lebih kuat adat tidak bisa disalahkan dan dibiarkan saja tapi menurut agama itu salah.

D. Analisis Penulis

Masyarakat di Desa Janjilobi adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang di tinggal sesepuh desa. Awalnya muncul tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada

kerabat terdekatnya hingga setiap perempuan (gadis) meninggal adalah berasal dari nenek moyang yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral.

Setiap perempuan (gadis) pada masyarakat Desa Janjilobi harus disertai dengan perjodohan terlebih dahulu. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung yang sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Desa Janjilobi terhadap tradisi ini, seringkali menjodohan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi ini belum terlaksana.

Pada dasarnya kehidupan orang Mandailing tidak lepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial antar masyarakat. Kebudayaan dan kehidupan sosial orang tapsel dilatar belakangi oleh kebiasaan hidup pada zaman nenek moyang yang terlebih dahulu tinggal di tanah tapsel. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikianlah menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kebudayaan dan kehidupan bersosial orang tapsel. Tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya hingga menyelenggarakan menjodohkan merupakan salah satu praktek sinkretisme, dimana terjadi karena adanya perpaduan antara unsur ajaran islam dan kebudayaan Tapsel. Di dalam tradisi tersebut di adakan menjodohkan perempuan (gadis) yang meninggal dengan pria yang hidup yang dilaksanakan dirumah perempuan (gadis) yang meninggal sebagai simbol yang berlaku di masyarakat Tapsel.

Islam adalah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi

budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana dan selektif.

Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut atau meminimisir kadar mafsadah dari budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Rasulullah menjelaskan apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas Rasulullah menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga amal shalih. Ketiga amal shalih yang pahalanya tidak terputus ketika seseorang telah meninggal dunia tersebut adalah: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.

Dari uraian di atas tidak ditemukan menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya karena menjodohkan dengan jenazah tidak sah karena di dalam

pernikahan mempunyai rukun dan syarat nikah. Karena menjodohkan jenazah tidak termasuk syarat dalam rukun pernikahan tentunya menjodohkan itu tidak ada dilakukan. Tentu hal itu sangat menyalahi aturan dan mustahil dilakukan. Pernikahan yang sah yaitu yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Penulis mewawancarai Tokoh Adat seorang laki-laki yang dijodohkan dengan jenazah masih gadis tetap berstatus anak muda dan dilakukan demi anak gadis yang meninggal dan menurut adat istiadat dipakai dan tradisi itu dibolehkan menurut adat. Tapi karna zaman sudah modern dan semakin maju dan orangpun semakin pintar dan sekarang tidak dipakai lagi karena jaman dulu lebih kuat adat daripada hukum tapi sekarang sudah lebih kuat hukum daripada adat istiadat jadi menurut agama itu salah karna dijodohkan orang yang sudah meninggal sama orang yang masih hidup menurut agama itu tidak sah. Karna dulu lebih kuat adat daripada agama sekarang sudah lebih kuat agama daripada adat. Walaupun ulama itu sudah tau salah karena masih lebih kuat adat tidak bisa disalahkan dan dibiarkan saja tapi menurut agama itu salah.

Sedangkan menurut pendapat tokoh agama Desa Janjilobidan Ulama Padang Lawas mereka mengatakan bahwa bahwa tidak sah karena melanggar hukum Allah SWT sehingga haram hukumnya. Karena didalam pernikahan itu mempunyai rukun dan syarat yang telah ditentukan tetapi tidak ditemukan rukun pernikahan calon mempelai perempuan yang sudah meninggal.

Jadi penulis mengambil analisis bahwa jenazah masih gadis dijodohkan kembali pada kerabat terdekatnya hukumnya haram karena bertentangan dengan hukum Allah..

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

كُـمْ وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أَلطَّيَّبَتِ مِّنْ وَرَزَقَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan rezeki yang baik. Dan tidak dijelaskan istri-istri yang sudah meninggal karena tujuan nikah yaitu untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mempunyai keturunan sedangkan kalau salah satu meninggal tujuan pernikahan itu tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang di uraikan dari bab I sampai bab IV maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya adalah ketika perempuan (gadis) meninggal dunia saat itulah menjodohkan dilakukan. Dalam tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi, calon suami dimintai oleh orang tua dari calon istri (mayat) untuk dijodohkan pada anaknya dengan melakukan ijab qabul di rumah calon istri (mayat), untuk melangsungkan perjodohan, sebelum calon istri (mayat) di kuburkan. Dengan dihadiri wali dari calon istri (mayat) dan saksi-saksi.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:

- a) Karena masyarakat setempat masih melaksanakan adat istiadat terdahulu dan menjaga citra adat itu sendiri, masyarakat setempat masih percaya bahwa dengan dilaksankannya tradisi terdahulu, salah satunya tradisi menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya termasuk orang yang memiliki jiwa beradat.
- b) Dengan adanya tradisi penjodohan jenazah masih gadis itu tidak sendirian melainkan mempunyai jodoh di akhirat nanti.
- c) Jika tradisi itu tidak dilaksanakan, maka gadis itu tidak mempunyai jodoh dan akan tetap sendiri.
- d) Pendapat para ulama Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mengenai jenazah masih gadis dijodohkan pada kerabat terdekatnya mereka mengatakan bahwa pernikahan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan sedangkan didalam rukun dan syarat itu tidak ditemukan adanya calon mempelai wanita yang sudah meninggal, karna pernikahan itu salah satu ibadah, orang yang sudah meninggal maka putuslah amalnya. Jadi tradisi mengenai jenazah masih gadis dijodohkan pada kerabat terdekatnya tidak sah karena bertentangan dengan hukum Allah.

B. Saran

1. Karena menjodohkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya hanyalah merupakan suatu tradisi, kalau memang bertentangan dengan syariat Islam, maka seorang ulama dan tokoh agama harus berani menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa yang demikian itu hukumnya adalah haram.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat dan para ulama dan tokoh agama, mengenai jenazah masih gadis dijodohkan pada kerabat terdekatnya yang seharusnya harus dihindari, karena itu sudah melawan hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet-Ke. 1. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah, Juz IV*. Mesir: al-Mahtabah al-Tijarah al-Kubro, 1969.
- Al-Muhazzab, Imam an-Nawawi al-Majmu Syarh. *Kitab al jana'iz: bab ma yuf'al bi al-mayyit*. Beirut: Dar al-fikr.
- Aminuddin, Slametdam. *Fiqh Munakaha 1* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Coomans. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Dapertemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djamal, Murni. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Karim, Abdul. *Petunjuk Merawat Jenazah*. Jakarta: Amzah 2004.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Ma'luf, Loues. *al-Munjid Fi al-Balaghah*. Beirut: Dar al Masriq, 1976.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Pradanamedia, 2017.
- Pakih Sati, D.A. *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Bandung, 2011.
- Pur, Muhammad Ridha Mussyafiq. *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*. Jakarta: Nur Huda 2013.
- Praktikum Ibadah. *Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algresindo, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998.
- Shidik, Safiudin *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004.
- Sabiq, Sayyiq. *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sadiliy, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid, Qurth. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Shomad. Abd, *hukum islam*. jakarta: Kenacana Predana Media Group, 2010.
- Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi ke-2. Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wasik, Abdul dan Arifin, Samsul. *Fiqih Keluarga Antara Konsep Dan Realita*.
Yogyakarta: CV Budi Utama 2015.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. Ke-8. Jakarta: Hidakarya
Agung, 1411H/1190.



Foto penulis bersama Bapak Syahrin Hasibuan selaku Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.



Foto penulis bersama Bapak Abunain Daulay selaku Tokoh Agama Desa Janjilobi Kec.
Barumun Kab. Padang Lawas



Foto Penulis bersama Bapak Nawawi Nasution selaku Tokoh Agama Desa Janjilobi Kec.
Barumun Kab. Padang Lawas



Foto penulis bersama Bapak Samsul Hasibuan selaku Tokoh Agama Desa Janjilobi Kec.

Barumun Kab. Padang Lawas



Foto penulis bersama Bapak Jurman Hasibuan selaku Tokoh Adat Desa Janjilobi Kec.
Barumun Kab. Padang Lawas



Foto penulis bersama Bapak Sahbin Daulay selaku Tokoh Agama Desa Janjilobi Kec.
Barumun Kab. Padang Lawas



Foto penulis bersama wakil kepala Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat di sini?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat di desa ini mengenai perjodohan tersebut?
3. Apa tujuan dilakukan perjodohan itu?
4. Apakah ada dampak kepada orang yang dijodohkan tersebut?
5. Apa yang melandasi terjadinya perjodohan tersebut?
6. Bagaimana hukum Islam menurut masyarakat tersebut tentang perjodohan?
7. Apa dampak kepada masyarakat jikalau tradisi tersebut tidak dilaksanakan?
8. Adakah ayat Al-Quran yang memperkuat dari tradisi tersebut?
9. Apa manfaat dari tradisi perjodohan ini terhadap orang yang dijodohkan tersebut?
10. Adakah manfaat kepada masyarakat di desa tersebut, jikalau tradisi itu dilaksanakan?

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah SWT memberikan bekal kepada manusia yaitu berupa akal pikiran, hati nurani dan juga bentuk tubuh yang sempurna sebagai anugerah yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan.⁵⁴

Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki- laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu hubungan perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut.⁵⁵

⁵⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algresindo, 2009), h. 375.

⁵⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 46

Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah dengan nikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga yang sakinah.⁵⁶ Firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”⁵⁷

Selain itu dalam Tafsir Al-Azhar karangan Hamka beliau menjelaskan makna dari penjelasan tafsir surah An-Nahl ayat 72 kalau di dalam hadist-hadist

⁵⁶Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004),h. 1

⁵⁷QS. An-Nahl (16): 72.

Nabi kita Muhammad Saw, telah menerangkan bahwa-sanya nenek kita, Siti Hawa adalah bagian dari diri nenek kita, Adam, maka dalam ayat ini dijelaskan lagi, bahwa istri kita itu adalah bagian dari kita. makhluk insani itu satu istrinya, untuk teman hidupnya. Kalau di perdalam lagi, pada pokoknya insan itu adalah satu, meskipun laki-laki, perempuan, tetapi oleh Allah diaturlah beberapa pesawat atau urat-urat dalam diri manusia yang akan di jadikan perempuan itu beberapa perubahan “teknik”, sehingga perempuanlah dia. kita dapat melihat hal itu pada perbedaan yang kecil saja di antara alat kelamin anak laki-laki yang baru lahir dengan alat kelamin anak perempuan yang sedikit tertonjol dari lubang qibulnya.

Dengan perubahan sedikit saja, dan alat kelamin perempuan dikecilkan untuk menerima, dan alat kelamin laki-laki dibesarkan, maka terjadilah manusia jantan dan manusia betina. maka timbullah hubungan kelamin keduanya dan timbullah kasih mesra, yang satu memerlukan yang lain dan timbullah keturunan, dan dijadikannya untuk kamu, dari istri-istimu itu anak-anak dan cucu-cucu. Maka di datangkanlah agama buat mengatur kesucian hubungan laki-laki dan perempuan itu, sehingga anak dan cucu dibangsakan kepada ayah bundanya dan kekallah manusia berketurunan di daalam dunia ini. Dan di berinya kamu rezeki dari yang baik-baik” rezeki harta benda, rezeki makan minum. Rezeki pakaian dan kediaman. Sehingga hidup lah kamu mendirikan keluarga dalam dunia ini. Maka apakah terhadap ke pada yang batil kamu hendak beriman? terhadap kepada berhalakah kamu hendak menyembah? adakah

semuanya kehidupan berumah tangga, beristri dan beranak dan bercucu dan berkawinan dengan teratur itu, semua anugrah dari berhala.⁵⁸

Firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayanag. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁹

“Manusia mengetahui perasaan mereka terhadap lawan jenis, dan hubunagn diantara dua jenis itu membuat sara dan perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan arahnya antara lelaki dan wanita itu mengerakkan langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. Namun, sedikit sekali mereka mengingat tangan kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka dari diri mereka pasangan mereka itu, dan menganugerahkan perasaan-perasaan juga dan rasa cinta itu dalam jiwa mereka. Juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya, menghibur bagi ruh dhamirnya, serta membuat tenang lelaki dan wanita.”

⁵⁸Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jilid 5*(Jakarta: Gemalnsani, 2015), h. 198.

⁵⁹QS. Ar-Rum (30): 21.

“Redaksi AL-Qur’an yang lembut dan akrab ini menggambarkan hubungan tersebut dengan penggambaran yang penuh sugesti. seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari kedalaman hati dan perasaan, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir. (Ar-Ruum:21).

Sehingga, mereka memahami hikmah sang khalik dalam menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain. dan, memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga, ia mendapatkan padanya. Rasa tenang, damai, tentram. Keduanya menemukan dalam pertemuan mereka rasa tenang dan saling melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Karena susunan jiwa, saraf, dan fisik bersifat saling memenuhi kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya. Dan, kesatuan serta pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.”⁶⁰

“Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam pengertian sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.”⁶¹

⁶⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2004) h, 138.

⁶¹Coomans, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), h. 73.

Berbeda dengan pernikahan yang terjadi di Desa Janjilobi yaitu tentang tradisi menikahkan yang dilakukan dengan jenazah. Tradisi menikahkan jenazah ini maksudnya yaitu dimana seorang gadis telah meninggal dinikahkan kembali dengan kerabat terdekatnya, proses pelaksanaannya pun sama seperti pelaksanaan pernikahan yang sah menurut agama dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Model tradisi pernikahan dengan jenazah sampai saat ini masih dilakukan masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang masih memegang kuat tradisi tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa menikahkan dengan seorang jenazah yaitu supaya jenazah itu tidak sendirian diakhirat karena belum mempunyai pasangan didunia, maka dari itu tradisi ini masih dilestari oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi awal penelitian menemukan beberapa kasus mengenai jenazah yang masih gadis dinikahkan pada kerabat terdekatnya.

Syukria dengan Azhari yang dinikahkan pada tanggal 04 Juli 2016.

Sima Hasibuan dengan Candra Siregar yang dinikahkan pada tanggal 28 April 2009.

Rizki Khoiriah dengan Sinong dinikahkan pada tanggal 14 oktober 2008.

Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber seperti pemuka adat, masyarakat Desa Janjilobi, pemuka agama, ulama, dan pendapatnya untuk dimuat dalam daftar wawancara mengenai kasus yang terjadi di Desa Janjilobi.

Bapak Jurman Hasibuan selaku pemuka adat, beliau juga mengatakan tradisi itu diadakan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan hingga sampai sekarang juga tradisi itu dijalankan supaya jenazah yang masih gadis itu tidak sendirian diakhirat melainkan ada pasangannya disana nanti.⁶²

Menurut keterangan Ibu Rodia Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa kalau laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari menyambutnya disurga sedangkan wanita meninggal tidak ada bidadara-bidadara yang menyambutnya disurga, karena lebih senang berjodoh didunia dari pada diakhirat.⁶³

Mhd. Samsul Hasibuan selaku pemuka agama, beliau mengatakan pernikahan akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan jika salah satu tidak penuhi maka pernikahan itu batal, adapun rukun dalam pernikahan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang

⁶²Penulis Mewawancarai Jurman Hasibuan, selaku Tokoh Adat, wawancara pribadi, Janjilobi, 14 Februari 2018.

⁶³Penulis Mewawancarai Rodia Daulay, selaku masyarakat Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi, 10 Februari 2018.

saksi, *ijab* dan *kabul*. Dan tidak dijelaskan adanya calon mempelai wanita yang sudah meninggal.⁶⁴

Mhd. Yusuf selaku pemuka agama, beliau mengatakan bahwa alasannya melakukan tradisi itu, karena supaya ada jodohnya diakhirat.⁶⁵

Penulis mewawancarai Ulama Padang Lawas Bapak H. Sehat Muda, Lc. MA, beliau mengatakan perjodahan atau pernikahan yang dimaksudkan disini tidak sah alasannya bahwa pernikahan itu salah satu ibadah, orang yang sudah meninggal maka putuslah amalnya. Harus ada akad, yang dimaksud akad yaitu *ijab* dan *kabul* yaitu menyerah dan menerima, harus ada yang diserahkan dan harus ada yang diterima, bukan Cuma hanya kata-kata saja.⁶⁶

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Perspektif Ulama Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya (Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)**”.

⁶⁴Penulis Mewawancarai Mhd. Sahbin Daulay, selaku Tokoh Agama, wawancara pribadi, Janjilobi, 25 September 2018

⁶⁵Mhd. Yusuf, selaku Tokoh Agama, wawancara pribadi, Janjilobi, 14 Februari 2018.

⁶⁶H. Sehat Muda, selaku Ketua MUI Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Luar, 20 September 2018.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian lebih terarah, sebagai berikut:

4. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya Yang Dilakukan Desa Janjilobi Kec. BarumunKab. Padang Lawas?
5. Apa saja faktor-faktor pelaksanaan Tradisi Menikahkan Dengan JenazahMasih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya?
6. Bagaimana Perspektif Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya?

K. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

4. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya Yang Dilakukan di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padag Lawas.

5. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Dengan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya.
6. Untuk Mengetahui Perspektif Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya.

L. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

7. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam.
9. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan dalam masalah ini.
10. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
11. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

12. Penyusun proposal ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

M. Hipotesis

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai hipotesis tentang Pandangan Ulama Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Yang Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya. Dalam masalah ini tidak ada Al-quran dan hadits yang mendukung dengan hal tersebut, karena adat tidak berlandaskan hukum syariat yang tidak dapat menjadikan alasan untuk Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya. Jadi tidak dibenarkan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya apapun alasannya.

N. Kajian pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

“Tradisi Perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam” oleh Abu Yazid Al Buthomi, Fakultas syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Jawa Timur. Yang membahas tentang Tradisi perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam (Studi Kasus di Desa Tarebungan Kec. Kalianget-Sumenep dan di Desa Plausan Gono Sari-Malang), yang masih memengang tradisi tersebut. Tradisi kawin mayit ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa yang menurut orang Jawa bilang adalah peristiwa” *Kerubuhan Gunung*”. Masalah ini ada sedikit kesamaan dengan adat perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada dimana peneliti akan menitik beratkan pada pendapat Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tentang seorang gadis meninggaldijodohkan pada kerabat dekatnya dengan alasan menjalankan persepsi adat tapersel tersebut.

O. Metode Penelitian

4. Jenis dan subjek penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam studi kasus (*Studi Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

Subjek penelitian ini adalah Persfektif Ulama setempat yang berada di Desa Janjilobi, Kec, Barumun. Kab. Padang Lawas.

5. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

e. Obsevasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

f. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁶⁷ Percakapan itu dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*)

⁶⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 160.

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh observasi.

g. Studi kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar kesahihan hasil studi dapat dipertanggung jawabkan.

h. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapatkan dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang Pandangan Ulama mengenai jenazah masih gadis dinikahkan pada kerabat dekatnya yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit. dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang pandangan Ulama mengenai jenazah masih gadis dinikahkan pada kerabat dekatnya secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga

menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

P. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Hipotesis. (f) Kajian Pustaka. (g) Metode Penelitian. (h) Sistematika Penelitian.

Bab II, Landasan Teoritis. (a) Ketentuan Pernikahan. (b) Kewajiban Terhadap Jenazah.

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian (a) Letak Geografis. (b) Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi. (c) Kondisi Sosial. (d) Keadaan Ekonomi. (e) Kependudukan. (f) Sarana Pendidikan. (g) Agama Masyarakat. (h) Kematian Masyarakat.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan. (a) Tata Cara Pelaksanaan pernikahan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya yang dilakukan di

Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. (b) Faktor-faktor pelaksanaan pernikahan dengan jenazah. (c) Perspektif Ulama Padang Lawas Mengenai Jenazah Masih Gadis dinikahkan Pada Kerabat Terdekatnya.

Bab V, Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

TRADISI MENIKAHKAN JENAZAH MASIH GADIS PADA KERABAT

TERDEKATNYA

B. Ketentuan Pernikahan

6. Pengertian Pernikahan

“Kata nikah merupakan bentuk *masdar* dari kata نكح ينكح نكاح yang berarti تزويج yaitu perkawinan.⁶⁸ Sedangkan menurut Muhammad Yunus kata nikah berarti mengawini.”⁶⁹

“Pada dasarnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dan masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.”⁷⁰

⁶⁸Loues Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Balaghah* (Beirut: Dar al Masriq, 1976), h. 736.

⁶⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Cet. Ke-8 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1411H/1190), h. 468.

⁷⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 231.

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah: akad yang menghalalkan persetubuhan.⁷¹

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta persetujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan adalah termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah.⁷² Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.

Pasal 2 : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷³

⁷¹H. Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 15.

⁷²Abdul Rahman Ghajaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

⁷³Kompilasi Hukum Islam, h. 246.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁴

Jadi perkawinan adalah salah *satu sunnatullah* demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.⁷⁵

Sedangkan didalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seks suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus saran untuk menghasilkan keturunan yang dapat

⁷⁴Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2008),h. 7.

⁷⁵ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Dar El-Fikr Al-‘arabi, 1958), h. 18.

menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambaNya.⁷⁶

Ulama Hanafiyah nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki.⁷⁷

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.⁷⁸

Ulama Malikiyah pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *majusiyah*, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.⁷⁹

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329.

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jazri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah* Juz 4 (Beirut: Dar El-Hadits, 2004), h. 8.

⁷⁸ *Ibid*, h. 8.

⁷⁹ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 10.

Ulama Hanabilah pernikahan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwiz*.⁸⁰

Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi diatas bahwa semuanya memperbolehkan terjadinya persetubuhan atau dihalalkan memperoleh kenikmatan dari seorang wanita dengan lafaz nikah atau *tajwiz*.

7. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-rum 21).

⁸⁰ *Ibid*, h. 18.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”⁸¹ (Q.S. An-Nahl 72).

Selain dari Al-Quran, terdapat banyak hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang pernikahan dalam Islam berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
 أَعْصَى لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah menikah karena akan menunduk pandanganmu dan memelihara kehormatan, tatapi jika tidak mampu untuk berkawin berpuasalah, karena puasa itu merupakan perisai bagimu.” (HR. Jamaah)

8. Hukum Pernikahan

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok. Menurut mazhab Daud adh-Dhahiry: bahwa hukum perkawinan adalah wajib dan berdosa apabila seorang

⁸¹QS. An-Nahl (16): 274

tidak melakukannya. Mazhab Syafi'i menyampaikan hukum pernikahan adalah mubah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Sedangkan menurut ulama (Maliki, Hanafi, dan Hanbali) mengatakan bahwa hukum aslinya adalah sunnah bukan wajib.⁸²

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Hukum-hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.

f. Pernikahan Yang Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perjinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke

⁸²Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*, (Sleman: Deepublish CV Budi Utama, 2012),13

dalam jurang zina wajib hukumnya baik sudah siap secara materi maupun belum.⁸³

g. Pernikahan Yang Sunnah

Pernikahan tidak menjadi tidak wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (*ber-takhalli*) untuk beribadah.

h. Pernikahan Yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila ada dalam dirinya cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan

⁸³D.A, Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini* (Yogyakarta: Bandung, 2011), h. 19

menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Imam al- Qhurtubi mengatakan: “Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu.

i. Pernikahan Yang Makruh

Jika seorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka tidak ada faedahnya segera menikah.⁸⁴

Juga pada laki-laki yang tidak punya penghasilan sama sekali, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa

⁸⁴ *Ibid*, h. 24

mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan *karahiyah*.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

j. Pernikahan yang mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.⁸⁵

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirannya.

9. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan

⁸⁵Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma,2008), h. 7

ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Menurut Undang-undang Pernikahan bab I, pasal 2, ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan).

Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu pernikahan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah. Pelaksanaan akad nikah ada lima yang harus dipenuhi, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi *dan siqhat/ljab* dan *kabul*.⁸⁶

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah sebagai berikut:

- f. Calon suami, syaratnya antara lain diketahui orangnya, tidak ada hubungan mahram antara istrinya dengan calon istri yang dilamarnya, tidak sedang mempunyai empat orang istri.

⁸⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah, Juz IV*, (Mesir: al-Mahtabah al-Tijaroh al-Kubro, 1969), h. 12

- g. Calon istri, syaratnya antara lain tidak terikat oleh suatu pernikahan, tidak dalam masa 'iddah, diketahui orangnya, tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya.
- h. Wali nikah syaratnya antara lain bersifat adil, merdeka, dewasa (baliq serta berakal).
- i. Dua orang saksi syaratnya antara lain, beragama islam, laki-laki, baliqh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa (*muqhaffal*), menjaga harga diri (menjaga muru'ah), mengerti maksud ijab dan kabul, tidak merangkap menjadi wali.
- j. *Ijab qabul*, syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya, orang yang berkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji dan umrah, majelis *ijab* dan *qabul* harus di hadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan

atau wakilnya dan dua orang saksi.⁸⁷ Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah demi sahnya pernikahan.

10.

Jenis

-jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya, jenis-jenis pernikahan terdiri dari beberapa macam, yaitu:

g. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan proses pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dalam beberapa waktu, walaupun pada awalnya pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa peperangan, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya untuk selama-lamanya.⁸⁸

h. Nikah Syighar (Kawin Tukar)

Nikah Syighar (Kawin Tukar) adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa adanya mahar dengan perjanjian

⁸⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja: Grafindo Persada, 1998), h. 71-72.

⁸⁸Murni Djamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 74.

bahwa laki-laki itu akan menikahkan walinya tersebut wanita yang berada dibawah perwalian laki-laki itu.⁸⁹

i. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang perempuan diceraikan tiga kali (talak bain kubra) maka haramlah menikahinya.⁹⁰ Berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁹¹

⁸⁹Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015), h. 23

⁹⁰Nurhayati dan Ali Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok: Pradanamedia, 2017), h. 127

⁹¹QS. Al- Baqarah (2): 230.

j. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama ini diperuntukan bagi seorang muslimah kawin dengan laki-laki non muslim, dikarenakan adanya potensi menguasainya suami terhadap istrinya, sehingga ada peluang besar berpindahnya status muslimah menjadi non muslim, begitupun dengan anaknya, secara mayoritas anak yang terlahir akan mengikuti jejak bapaknya sebagai kepala keluarga untuk menganut agama bapaknya non muslim.⁹²

k. Nikah Masa Iddah

Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini bathil hukumnya, yaitu hendak mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddahny sebagai hukuman baginya.⁹³

⁹²*Ibid*, h. 26.

⁹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 66.

1. Nikah tanpa wali

Nikah tanpa wali yaitu laki-laki yang menikahi perempuan tanpa izin walinya. Nikah ini batil karena kurangnya rukun pernikahan yaitu wali.⁹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Rasulullah menjelaskan apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim)

Sebab rasul selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan, Bahkan memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya *walimatul ‘urs*. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan.

C. Kewajiban Terhadap Jenazah

Kata jenazah diambil dari bahasa arab dan menjadi turunan dari isim mashdar yang diambil dari fi’il madhi *janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dibaca fathah *janazatan* , kata ini berarti orang yang mengantuk.⁹⁵

⁹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-45

Menurut Hasan Sadiliy, kata jenazah yaitu “seorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.⁹⁶

Ibnu Mas’ud dan zainal Abidin S, mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak di bawa ke kubur untuk dimakamkan. Maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dengan berpisahannya anatar ruh dengan badandan telah terputus hubungannya dengan dunia ini, tak ada yang dapat dibawa selain amal ibadahnya selama hidup didunia.⁹⁷

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang meninggal dunia adalah:

5. Memandikan

6. Mengkafani

7. Menshalatkan

8. Menguburkan

⁹⁵Imam an-Nawawi al-Majmu Syarh al-Muhazzab, *Kitab al jana'iz: bab ma yuf'al bi al-mayyit* (Beirut: Dar al-fikr), h. 10.

⁹⁶Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36.

⁹⁷Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 449.

“Dalam pandangan agama islam, jasad muslim memiliki kehormatan sebagaimana pada masa hidupnya, penghormatan kepada jenazah muslim ini dimanifestasikan dalam bentuk amalan-amalan (seperti memandikan, mengafani, menguburkan, dan semisalnya) yang telah diwajibkan dalam islam. Seluruh mukallaf memiliki kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.”

Memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah muslim merupakan salah satu dari kewajiban kifayah yaitu: wajib untuk seluruh mukallaf. Tetapi apabila sebagian mereka telah melakukannya, maka yang lainnya akan terlepas dari kewajiban tersebut. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban ini, berarti seluruhnya telah melakukan maksiat.

Apabila seseorang mengetahui bahwa jenazah telah dimandikan, dikafani, dishalatkan atau dikubur dengan cara yang batal, maka hal-hal diatas harus diulang kembali. Tetapi apabila hanya berasumsi bahwa pelaksanaannya telah batal atau ragu tentang benar atau tidaknya, maka tidak ada keharusan untuk mengulangnya kembali.

Memandikan, mengkafani, menshalatkan, atau mengubur jenazah, harus dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Yang dimaksud dengan wali jenazah adalah antara lain adalah ayah, ibu, dan anaknya-anaknya, kemudian diikuti secara berurutan oleh tingkatan-tingkatan

pewarisnya, sementara itu pada jenazah wanita, suami menduduki posisi yang lebih utama dari yang lainnya.⁹⁸

5. Memandikan jenazah

Yang dimaksud memandikan ialah membersihkan dan mensucikan dari kotoran dan najis yang melekat ditubuh jenazah selama masa hidupnya, agar jenazah pergi terhadap tuhanNya dalam keadaan bersih dan suci. Oleh karena itu, agama mewajibkan memandikan jenazah. Hukumnya adalah Fardu kipayah.⁹⁹

Jenazah wajib dimandikan dengan tiga kali mandiyaitu:

- d. Mandi pertama, dengan menggunakan air yang dicampur sedikit daun bidara (air daunbidara).
- e. Mandi kedua, dengan menggunakan air yang dicampur sedikitkapur (air kapur barus, Campiora-*penerj.*).
- f. Mandi ketiga, dengan menggunakan air murni.

6. Mengkafankan Jenazah

Yang dimaksud Mengkafankan jenazah adalah menutup badan dan auratnya sebagai penghormatan bagi manusia. Hukumnya Fardu kipayah dan

⁹⁸Muhammad Ridha Mussyafiq Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i* (Jakarta: Nur Huda 2013), h. 110-111

⁹⁹Said Abdullah Alhamdani, *Risalah Djanaiz*, (Bandung: Al-Ma'raif, 960), h. 47

boleh dikerjakan dengan pakaian manapun juga bisa dipakai oleh kaum muslimin, dan warna apapun juga. Begitu juga dalam keadaan terpaksa dan tidak ada untuk mengkafankan jenazah selain bahan pakaian, seperti goni, tikar, kertas, daun kaju. Karena yang dimaksud ialah menutup tubuh dan aurat jenazah. Hanya sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin sampai saat ini ialah menggunakan kain putih mulus tidak berwarna dan bermotif. Perintah memakai kain kafan berwarna putih itu adalah sunnah bukan wajib.¹⁰⁰ Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah r.a

عن عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلعم في ثلاث اثواب بين سحوية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة (متفق عليه)

Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah SAW dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas. Tidak ada didalamnya baju dan serban.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sementara itu, mayat perempuan sunnat mengkafaninya lima lapis kain yang terdiri dari sehelai sarung, baju, selendang, dan dua helai kain untuk membalut tubuh mayat/jenazah.¹⁰¹

Bagi jenazah laki-laki di tutup tiga lapis kain secara rapi dan di ikat dengan simpul disebelah kiri. Bagi jenazah yang berambut panjang

¹⁰⁰Ibid, h. 61-62

¹⁰¹Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah* (Jakarta: Amzah 2004), h. 14

(perempuan) hendaklah rambutnya dikepang jika memungkinkan. Bagi jenazah perempuan, kenakan (pakaian) lima lapis kain yaitu: kerudung, untk kepala, baju kurung, kain basahan penutup aurat dan dua lembar kain penutup secara rapi serta di ikat dengan simpul disebelah kiri. Setelah tuup kepala, baju (bagi wanita) kain dan kapas dipakaikan, maka kain kapan digulung dengan cara mempertemukan ujung kain sebelah kanan dan kiri satu perasatu, sejak dari leher sampai ke kaki kemudian di ikat dengan tali yang telah diletakkan terlebih dahulu di bawah kain kafan yaitu di ujung sebelah kaki dan pinggang, sedangkan yang sebelah atas masih terbuka sambil menanti keabatnya ziarah terakhir. Setelah kerabat dan familinya selesai berziarah, maka disempurnakan gulungannya dan kemudian di ikat di juga sebelah atas. Dan pertemuan ikatan itu sebaliknya di buat sebelah kiri jenazah.¹⁰²

7. Menshalatkan

Shalat jenazah ialah shalat yang khusus yang ditujukan untuk jenazah orang Islam yang telah meninggal dunia, baik laki-laki, maupun perempuan. Shalat ini dilakukan empat kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Para imam mujtahidin telah sepakat mengatakan bahwa, hukum melaksanakan shalat

¹⁰²Abdur Rahman Bin Abdillah Al-Ghaits, *Bimbingan Praktis penyelenggaraan Jenazah*, (Solo: At-Tibyan, 2015), h. 93-96.

jenazah ini adalah fardu kifayah.¹⁰³ Dikeualikan dalam hal ini dua golongan, maka tidak ajib dishalatkan, yakni, pertama, anak-anak yang belum baligh, karena Nabi Muhammad tidak melaksanakan putranya, yaitu Ibrahim. Kedua, Orang yang mati syahid dan ada juga yang diharamkan untuk dimandikan yakni orang yang mati dalam keadaan kafir.¹⁰⁴

Menurut ijmak ulama hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardu kifayah. Dan terdapat beberapa perbedaan dengan shalat-shalat pada umumnya. Oleh sebab itu, diantara rukun-rukun shalat umumnya. Adapun rukun-rukunya tersebut adalah,

- 8) Niat
- 9) Berdiri bagi yang kuasa
- 10) Takbir empat kali
- 11) Membaca al-Fatiha
- 12) Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW
- 13) Mendoakan mayat
- 14) Memberi salam.

¹⁰³Akmal Haji Md Zaid, *Bimbingan Pengurusan Mayat*, (Kuala Lumpur: Al- Hidayah, 2000), h. 48-49.

¹⁰⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ahkamul Janaiz: Tuntunan Pengurusan Jenazah dan Ziarah Kubur*, (Tegal: Ash-Shaf, 2014), h. 160-16-

Adapun syarat-syarat shalat jenazah sama seperti yang disyaratkan pada shalat-shalat fardhu lain baik berupa kesucian dan bersih dari hadas dan najis, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Namun, hanya terdapat perbedaan shalat farhu yang lain mengenai waktu karena pada shalat jenazah ini tidaklah diisyaratkan, kapan saja dilaksanakan jika ada jenazah.

Apabila Imam atau seseorang diri yang menshalatkan jenazah, ia berdiri setentang kepala mayat laki-laki dan setentang pinggang mayat perempuan.¹⁰⁵

8. Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah adalah memasukkan jenazah orang Islam yang sudah dimandikan, dikafani, dishalatkan, ke dalam tanah yang sudah digali (kuburan) mengikutu kedalaman dan ukuran yang sesuai dengan syari'at dengann cara-cara tertentu. Maksud jenazah itu tidak boleh diletakkan begitu saja di dalam kubur kemudian ditimbun dengan tanah galian.

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkannya adalah fardu kipayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kuarngnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud

¹⁰⁵Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2013), h. 321.

menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu.¹⁰⁶

Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah dibentangkan kain di atas liang kuburnya. Dua atau tiga orang dari keluarga tedekat jenazah dan diutamakan yang tidak junub pada malam hari sebelumnya. masuk kedalam liang kubur dengan berdiri untuk menerima jenazah.

Adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi dan jari-jari kakinya sehingga menempel ke tanah serta memasang bantalan tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW.

Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur bekum selesai digali hendaklah duduk menghadap kiblat dan jangan duduk di atas kuburan. Meminta ampunan dan keteguhan dalam jawaban bagi jenazah dan mendo'akannya sambil berdiri. Jenazah diperbolehkan untuk di masukkan ke dalam peti jika tanhanya berair atau jenazah dalam keadaan mudorat.

Dalam kondisi darurat boleh menguburkan dalam satu lubang dua mayat atau lebih, dan yang lebih afdhal di antara mereka. Yang menurunkan mayat adalah kaum laki-laki meskipun mayatnya perempuan.

¹⁰⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), h. 182

Menurut sunnah: memasukkan mayat dari arah belakang liang kubur.

Meletakkan mayat di atas sebelah kanannya, wajahnya sebelah kiblat.

Keadaan terpaksa ini, juga dapat dilakukan pada terbit matahari jika mencegah peruban pada mayat. sementara itu, dalam kuburan dapat di ukur dengan tidak dapatnya binatang mengorek kuburan sampai mayat tidak tercium baunya.¹⁰⁷

¹⁰⁷Praktikum Ibadah, *Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*, (Medan: 2012), h. 38.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JANJILABI

Penelitian ini dilakukan di Desa Janjilobi yang merupakan salah satu Desa dari 29 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

H. Letak Geografis

Secara geografis Desa Janjilobi di wilayah Barumun Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah 12.00 km², dengan jumlah penduduk 2.638 jiwa terdiri dari laki-laki 1.340 jiwa dan perempuan 1.298 jiwa. Wilayah Desa Janjilobi berada ketinggian 3 meter dari permukaan darat.

Adapun perkampungan Desa janjilobi sebagian besar dikelilingi hamparan sawah yang subur dan dilalui aliran Sungai Galanggang dan sungai potir. Jarak Desa Janjilobi dengan ibu Kota Kecamatan Barumun dapat ditempuh melalui jalan darat 2.00 km².

I. Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi

Untuk mengetahui letak Desa Janjilobi ini, maka berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Janjilobi berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, yang merupakan data statistik yang terdapat dari Kepala Desa ketika penulid melakukan wawancara. Adapun batas-batas wilayah Desa tersebut yaitu:

5. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya
6. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun
7. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Galanggang
8. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sinadoras/Sigiring-Giring.

J. Kondisi Sosial

Fasilitas sosial Desa Janjilobi yang ada hanya dalam bidang Agama, sedangkan dalam bidang kesehatan, pendidikan, olahraga dan fasilitas pemerintahan belum ada.

Masyarakat Desa Janjilobi secara keseluruhan beragama islam, dan perlu kami sampaikan adat istiadat masyarakat Janjilobi sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Secara detail kami coba menyampaikan keadaan penduduk Desa Janjilobi dalam bidang pendidikan serta sarana prasarana yang ada.

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1- D3	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S2)
1.088	426	341	216	6	68	2

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

Tabel. II

Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Mesjid	1 Unit	Butuh Perbaikan
2	Sekolah Dasar	2 Unit	Sangat Dibutuhkan
3	Madrasah Diniyah	2 Unit	Butuh Rehab Dan Gedung Baru
4	Pemukaman Umum	3 ha	Butuh Penambahan Dan Kandang
	Jalan Desa	1 km	Butuh Perbaikan

Sumber Data: Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

K. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jnajibolobi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antar rumah tangga yang kategorinya miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya yang berbeda, seperti disektor non formal, petani sawah irigasi dan petani dan kebun karet dan kelapa sawit, sumber mata pencarian mayoritas masyarakat Desa Janjilobi adalah dari pertanian selengkapnya kami muat dalam tabel berikut ini:

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pension (ASN)	4
2	Pengusaha	3
3	Karyawan Swasta	104
4	Petani/Buru Tani	191
5	Tenaga Pendidikan	15
6	Pedangang	16
	Tukang	7
7	Pengaji	8
8	Supir	5

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

L. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja

dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi..

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Janjilobi, penduduk Desa Janjilobi yang masih menetap saat ini mencapai 2.638 jiwa. Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Manadailing. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang sifat kekeluargaan, seperti saling tegur sapa.

Adapun jumlah penduduk Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut

Tabel IV

Jumlah Penduduk Desa Janjilobi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.340
Perempuan	1.298

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten

Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

M. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu mutu kemajuan masyarakat tergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya.

N. Agama Masyarakat

Agama adalah tuntunan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segala-Nya.

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1340	1298	2638
2	Kristen	0	0	0

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Mardiana Hasibuan.

Tabel VI

Sarana Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah
1.	PIAUD	3
2	TK	3
3	SD	2
4	MDA	2
5	MTS	1
	Jumlah	11

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten

Lawas Mardiana Hasibuan.

Tabel VII

Jumlah Kepemilikan Ternak

Ayam/Bebek	Kambing	Sapi/Lembu	Kerbau	Kolam Ikan
1374/302	479	- Ekor	- Ekor	2Ha

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten

Padang Lawas Mardiana.

O. Kematian Masyarakat

Tabel VIII

Jumlah Kematian Penduduk Desa Janjilobi

Tahun	Jumlah Kematian Pada Anak Gadis	Jumlah Kematian Pada Ibu-Ibu	Jumlah Kematian Pada Bapak-Bapak
2008	2	2	1
2009	1	3	1
2010	2	3	2
2011	1	4	3
2012	1	4	5
2013	1	5	7
2014	0	7	8
2015	0	9	8
2016	1	11	9

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten

Padang Lawas Mardiana.

STRUKTUR ORGANISASI PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)DESA

JANJILOBI

PERIODE 2013-2019

KETUA BPD : Tolip Hasibuan

WAKIL KETUA BPD : Rodiah Salati

SEKRETARIS BDP : Puliaman

ANGGOTA BPD : Risna

: Sulkan

: Fakih Yusuf


: M. Zafar

ORGANISASI DAN LEMBAGA DI DESA JANJILOBI

- i. Lembaga Masyarakat Adat/Hatobangon
- j. Tim Penggerak PKK
- k. Kader Posyandu
- l. Karang Taruna
- m. Kelompok Tani/Ternak
- n. Kelompok P3A
- o. Kelompok Wirit Yasin
- p. Naposo Nauli Bulung

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA JANJILABI

PERIODE 2017-2022



BAB IV

HASIL PENELITIAN

E. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada

Kerabat Terdekatnya di Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pada tradisi tersebut umur seorang gadis yang akan dinikahkan sudah ditentukan yaitu pada saat gadis tersebut sudah akhir *baligh* dan jika gadis tersebut belum akhir *baligh* maka tradisi tersebut tidak bisa dilakukan, dan kematangan umur yaitu sekitar 16 sampai 21 tahun.

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya adalah ketika gadis tersebut meninggal dunia saat itulah pernikahan dilakukan.

Dalam tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi, calon suami dimintai oleh orang tua dari calon istri (mayat) untuk dinikahkan pada anaknya dengan melakukan *ijab qabul* di

rumah calon istri (mayat) untuk melangsungkan pernikahan sebelum calon istri (mayat) di kuburkan, dengan dihadiri wali dari calon istri (mayat) dan para saksi.

Menurut keterangan Ibu Nurlela selaku masyarakat Desa Janjilobi beliau mengatakan pernikahan itu dilakukan dengan anak namborunya, supaya tidak sendirian di akhirat, karena laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari sedangkan perempuan meninggal tidak ada bidadara-bidadara, namun Allah tidak kuasa memberikan jodohnya di akhirat.

Menurut keterangan Ibu Rodia Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa kalau laki-laki meninggal ada bidadari-bidadari menyambutnya disurga sedangkan wanita meninggal tidak ada bidadara-bidadara yang menyambutnya disurga, karena lebih senang berjodoh didunia dari pada diakhirat.¹⁰⁸

Selanjutnya wawancara penulis dengan seorang masyarakat yang sudah melangsungkan tradisi ini, yaitu Azhari Hasibuan beliau mengatakan bahwa alasannya melakukan tradisi itu karena gadis itu adalah kekasihnya, karena

¹⁰⁸Penulis Mewawancarai Rodia Daulay, selaku masyarakat Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi, 10 Februari 2018.

adanya rasa cinta dia melaksanakan tradisi itu supaya nanti kekasihnya tidak sendirian disana melainkan adanya jodoh di akhirat.

Penulis juga mewawancarai Candra Siregar selaku orang yang dijodohkan dengan gadis yang sudah meninggal beliau mengatakan untuk menghargai permintaan dari saudaranya agar tidak ada perselisihan antara mereka, supaya nanti anaknya mempunyai jodoh diakhirat.

Sinong selaku orang yang dinikahkan dengan jenazah seperti dua orang yang di atas beliau mengatakan hanya untuk membantu saudaranya yang meninggal dunia itu supaya nanti adanya jodoh di akhirat dan dia tidak merasakan sendirian.

F. Faktor-faktor Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada

Kerabat Terdekatnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:

4. Karena masyarakat setempat masih melaksanakan adat istiadat terdahulu dan menjaga citra adat itu sendiri, masyarakat setempat masih percaya bahwa dengan dilaksankannya tradisi terdahulu, salah

satunya tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya termasuk orang yang memiliki jiwa beradat.

5. Dengan adanya tradisi pernikahan jenazah yang masih maka gadis itu tidak sendirian melainkan mempunyai jodoh di akhirat nanti.

6. Jika tradisi itu tidak dilaksanakan, maka gadis itu tidak mempunyai jodoh dan akan tetap sendiri.

Menurut keterangan bapak Muhammad Yusuf selaku pemuka agama Desa Janjilobi, bahwa penyebab masih dilaksanakannya tradisi ini adalah: “Karena memang sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu dari nenek moyang dan sampai sekarang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa masyarakat setempat masih memegang dan melaksanakan tradisi tersebut. baik itu saudara sendiri maupun orang lain dan juga masih menjaga tradisi-tradisi yang ada sejak dahulu agar tidak punah, khususnya tradisi menikahkan jenazah yang masih.

G. Perspektif Ulama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi

Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya

Dengan melakukan tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi tersebut maka menurut Perspektif Ulama

Kabupataen Padang Lawas yaitu, H. Sehat Muda Hasibuan Lc. MA beliau mengatakan bahwa tidak sah karena melanggar hukum Allah SWT sehingga haram hukumnya. Hukum itu berhubungan dengan perbuatan bukan benda atau perasaan. Ketika seseorang akan menikah, maka baik calon suami dan istri harus sama-sama sadar. Tidak boleh salah satu dari mereka ada yang tidak sadar atau sudah meninggal.

Diapun menyatakan hal itu dengan prosesi pernikahan antara Azhari dengan Syukria yang dilaksanakan. Mestinya, masyarakat Desa Janjilobi memberikan pencerahan bahwa tidak boleh manusia hidup menikahi jenazah karna sama halnya melawan takdir Allah. Perkawinan yang terjadi tidak sah baik secara syariat islam maupun undang-undang. Bagaimana bisa sah, mengucapkan ijab qabul, baik calon suami dan istri (mayat) harus menjawab dua-duanya bersediakah menikah. Jikalau salah satu dari mereka yang menjawab, maka tidak sah.¹⁰⁹

Bapak Syahrin Hasibuan selaku Ulama Kec, Barumon Kab. Padang Lawas beliau mengatakan tidak sah, karena kebiasaan yang dilakukan seperti seorang perempuan yang sudah dipinang sebelum menikah dan sudah

¹⁰⁹Penulis Meawawancarai Sehat Muda Hasibuan, Selaku Ulama Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 07 November 2018.

meninggal dinamakan rufu'at atau karang-karangan.. Sebelum kita dinikahkan atau disalamkan sebelum dikubur bisa berefek samping sama kita tidak mendapat jodoh.

Biasanya dilakukan yang sudah tunangan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Menurut agama tidak boleh karna jodoh itu tidak ada yang menentukan kecuali tuhan. Karena dinamakan menantang takdir, sedangkan takdir itu rukun iman yang ke 6. Dalam masyarakat itu ada kebiasaan, ada adat, ada hukum. Tapi al adatu fi al ahkamah adat itu bisa menjadi hukum.

Contoh: Ada parit kutanam disini durian jatuh durian kedalam hanyut yang hanyut itu adalah milikku tapi kalo dibikin tanda atau penghalangnya itu masih tetap milik saya tetapi kalau lewat penghalangnya berarti bukan milik saya itu dinamakan hukum tetapi yang dilakukan masyarakat Desa Janjilobi itu kebiasaan. Mengawinkan manusia yang hidup dengan yang mati itu adat. Sebelum dikawinkan wali wajib bertanya kepada mempelai perempuan bagaimana dia menanyakan sedangkan yang satu sudah meninggal dan kebiasaan seperti ini biasanya yang sudah tunangan dan mendekat untuk akad nikah tapi calon istri meninggal maka dianjurkan untuk menikahnya itu adat bukan hukum kalau hukum sudah meninggal dikubur.

Maka tradisi menikahkan jenazah masih gadis tidak boleh kalo tujuannya sebagai permaisuri saya disurga kecuali laki-laki itu tidak menikah, yang beranggapan itu tidak hukum tapi adalah kebiasaan. Namun kalau kita melihat dari segi lain takdir itu ada dua yaitu takdir ajali dan takdir mubram. Takdir ajali itu yang tidak bisa dirubah dimana itu yang pertama ajal, rejeki, umur, jodoh. yang empat ini tidak bisa dirubah maupun situasi atau kondisi tidak bisa dirubah kalau mubram bisa dirubah. Makanya seorang anak gadis yang meninggal di dunia ini tidak mendapat jodoh pada hakikatnya sudah ada jodohnya. Sama siapakah dia nanti sama orang lain bukan yang ditakdirkan itu sama dia kalau sebelum akad nikah bukan sama dia iya kalau masuk surga. Siapa jodoh di dalam surga yang pertama istri yang sholeha, perempuan yang meninggal di dunia yang belum menikah, dan bidadari. Namun adat itu bisa menjadi hukum tetapi hukum tidak bisa menjadi adat.¹¹⁰

Penulis mewawancarai Bapak Sahbin Daulay selaku Pemuka Agama Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. Beliau mengatakan bahwa tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis pada kerabat terdekatnya yaitu tidak sah, karena pernikahan itu adalah suatu ibadah dan orang yang sudah

¹¹⁰Penulis Mewawancarai Syahrin Hasibuan, Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara Pribadi, Janjilobi 04 November 2018.

meninggal telah terputus amalnya. Sebab pernikahan itu ada akad yang dinamakan akad adalah satu yang memberi satu yang menerima (*ijab qabul*) sedangkan yang memberi ada tapi yang diberikan tidak ada sama halnya dengan kosong berarti sama saja akad itu tidak sah, disebabkan tidak ada yang diberikan, sekalipun ayahnya menyerahkan mesti ada yang diserahkan sama halnya dengan kosong tidak ada bukti itu dinyatakan tidak sah.¹¹¹

Bapak Nawawi Hasibuan selaku Pemuka Agama beliau mengatakan menurut adat zaman dahulu tradisi menikahkan jenazah yang masih gadis boleh dikawinkan menurut mereka biar ada jodohnya disurga, jadi beliau beranggapan bahwa Allah itu lemah dengan masyarakat yang menentukan jodoh seseorang, memang adat itu zaman jahiliyah.

Bapak H. Abunain Daulay selaku Pemuka Agama beliau mengatakan sebenarnya bukan dinikahkan tapi dijodohkan, nikah menurut *lughat* artinya berkumpul, nikah menurut syarat mempunyai saksi, *ijab qabul*, wali dan mahar, kalau menjodohkan itu harus tapi dia tidak berhak menjadi suaminya diakhirat, menurut dari hukum nikah itu tidak sah karena pernikahan itu ada *ijab qabul*, wali, saksi, dan mahar. Dapat dipahami berlain arti nikah berlain arti jodoh,

¹¹¹Penulis Mewawancarai Syahbin Daulay, Selaku ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara Pribadi, Janjilobi 04 November 2018.

kira-kira jodoh itu calon kalau jodoh makna nikah tidak boleh tapi kalau jodoh makna calon baru diperbolehkan. Boleh dan harus dilaksanakan apabila ada seorang perempuan (gadis) meninggal maka dijodohkan pada kerabat terdekatnya (anak namboru) terlebih dahulu supaya ada jodohnya di akhirat dan tidak sendirian.

Jurman Hasibuan selaku Pemuka Adat beliau mengatakan supaya tidak single nanti maka di nikahkan pada anak namborunya karena menurut pandangan adat istiadat supaya tidak single di akhirat jadi kalau laki-laki itu mau menikah menurut pandangan adat istiadat tidak masalah dan anak namborunya juga menerima jodohnya gadis yang sudah meninggal tidak ada masalah ataupun merusak statusnya. Dan tetap berstatus anak muda dan dilakukan demi anak gadis yang meninggal dan menurut adat istiadat dipakai dan tradisi itu dibolehkan menurut adat.

Proses pelaksanaannya yaitu calon suami dimintai oleh orang tua dari calon istri (mayat) untuk dinikahkan pada anaknya dengan melakukan *ijab qabul* di rumah calon istri (mayat), untuk melangsungkan pernikahan, sebelum calon istri (mayat) di kuburkan. Dengan dihadiri wali dari calon istri (mayat) dan saksi-saksi.

Tapi karna zaman sudah modren dan semakin maju dan orangpun semakin pintar dan sekarang tidak dipakai lagi karena zaman dulu lebih kuat adat daripada hukum tapi sekarang sudah lebih kuat hukum daripada adat istiadat jadi menurut agama itu salah karna dinikahkan orang yang sudah meninggal sama orang yang yang masih hidup menurut agama itu tidak sah. Karna dulu lebih kuat adat daripada agama sekarang sudah lebih kuat agama daripada adat. Biarpun Ulama itu sudah tau salah karena masih lebih kuat adat tidak bisa disalahkan dan dibiarkan saja tapi menurut agama itu salah.

H. Analisis Penulis

Masyarakat di Desa Janjilobi adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang di tinggal sesepuh desa. Awalnya muncul tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya hingga setiap perempuan (gadis) meninggal adalah berasal dari nenek moyang yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral.

Setiap perempuan (gadis) pada masyarakat Desa Janjilobi harus disertai dengan pernikahan terlebih dahulu. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung yang sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Desa Janjilobi terhadap tradisi ini, seringkali menikahkan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi ini belum terlaksana.

Pada dasarnya kehidupan orang Mandailing tidak lepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial antar masyarakat. Kebudayaan dan kehidupan sosial orang Tapsel dilatar belakangi oleh kebiasaan hidup pada zaman nenek moyang yang terlebih dahulu tinggal di tanah Tapsel. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikianlah menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kebudayaan dan kehidupan bersosial orang Tapsel. Tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya hingga menyelenggarakan menikahkan merupakan salah satu praktek sinkretisme, dimana terjadi karena adanya perpaduan antara unsur ajaran islam dan kebudayaan Tapsel. Di dalam tradisi tersebut di adakan menikahkan perempuan (gadis) yang meninggal dengan pria yang hidup yang dilaksanakan dirumah perempuan (gadis) yang meninggal sebagai simbol yang berlaku di masyarakat Tapsel.

Islam adalah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan tidak anti tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana dan selektif.

Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan

beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut atau meminimilisir kadar mafsadah dari budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Rasulullah menjelaskan apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputus amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas Rasulullah menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga amal shalih. Ketiga amal shalih yang pahalanya tidak terputus ketika seseorang telah meninggal dunia tersebut adalah: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.

Dari uraian di atas tidak ditemukan menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya karena menikahkan dengan jenazah tidak sah karena di dalam pernikahan mempunyai rukun dan syarat nikah. Karena menikahkan jenazah tidak termasuk syarat dalam rukun pernikahan tentunya menikahkan itu tidak ada dilakukan. Tentu hal itu sangat menyalahi aturan dan mustahil

dilakukan. Pernikahan yang sah yaitu yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Penulis mewawancarai Pemuka Adat seorang laki-laki yang menikah dengan jenazah masih gadis tetap berstatus anak muda dan dilakukan demi anak gadis yang meninggal dan menurut adat istiadat dipakai dan tradisi itu dibolehkan menurut adat. Tapi karna zaman sudah modren dan semakin maju dan orang pun semakin pintar dan sekarang tidak dipakai lagi karena jaman dulu lebih kuat adat daripada hukum tapi sekarang sudah lebih kuat hukum dari pada adat istiadat jadi menurut agama itu salah karna dinikahkan orang yang sudah meninggal sama orang yang yang masih hidup menurut agama itu tidak sah. Karna dulu lebih kuat adat daripada agama sekarang sudah lebih kuat agama daripada adat. Biarpun ulama itu sudah tau salah karena masih lebih kuat adat tidak bisa disalahkan dan dibiarkan saja tapi menurut agama itu salah.

Sedangkan menurut pendapat pemuka agama Desa janjilobi dan Ulama Padang Lawas mereka mengatakan bahwa bahwa tidak sah karena melanggar hukum Allah SWT sehingga haram hukumnya. Karena didalam pernikahan itu mempunyai rukun dan syarat yang telah ditentukan tetapi tidak ditemukan rukun pernikahan calon mempelai perempuan yang sudah meninggal.

Jadi penulis mengambil analisis bahwa jenazah masih gadis dijodohkan kembali pada kerabat terdekatnya hukumnya haram karena bertentangan

dengan hukum Allah.. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 72

yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan rezeki yang baik. Dan tidak dijelaskan istri-istri yang sudah meninggal karena tujuan nikah yaitu untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mempunyai keturunan sedangkan kalau salah satu meninggal tujuan pernikahan itu tidak ada.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang di uraikan dari bab I sampai bab IV maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

3. Tata cara pelaksanaan tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya adalah ketika gadis tersebut meninggal dunia saat itulah pernikahan dilakukan. Dalam tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi, calon suami dimintai oleh orang tua dari calon istri (mayat) untuk dijodohkan pada anaknya dengan melakukan *ijab qabul* di rumah calon istri (mayat), untuk melangsungkan pernikahan, sebelum calon istri (mayat) di kuburkan. Dengan dihadiri wali dari calon istri (mayat) dan saksi-saksi.
4. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:

- e) Karena masyarakat setempat masih melaksanakan adat istiadat terdahulu dan menjaga citra adat itu sendiri, masyarakat setempat masih percaya bahwa dengan dilaksankannya tradisi terdahulu, salah satunya tradisi menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya termasuk orang yang memiliki jiwa beradat.
- f) Dengan adanya tradisi pernikahan jenazah masih gadis itu tidak sendirian melainkan mempunyai jodoh di akhirat nanti.
- g) Jika tradisi itu tidak dilaksanakan, maka gadis itu tidak mempunyai jodoh dan akan tetap sendiri.
- h) Pendapat para ulama Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mengenai jenazah masih gadis dinikahkan pada kerabat terdekatnya mereka mengatakan bahwa pernikahan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan sedangkan didalam rukun dan syarat itu tidak ditemukan adanya calon mempelai wanita yang sudah meninggal, karna pernikahan itu salah satu ibadah, orang yang sudah meninggal maka putuslah amalnya. Jadi tradisi mengenai jenazah masih gadis dinikahkan pada kerabat terdekatnya tidak sah karena bertentangan dengan hukum Allah.

D. Saran

3. Karena menikahkan jenazah masih gadis pada kerabat terdekatnya hanyalah merupakan suatu tradisi, kalau memang bertentangan dengan syariat Islam, maka seorang ulama dan pemuka agama harus berani menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa yang demikian itu hukumnya adalah haram.
4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat dan para ulama dan pemuka agama, mengenai jenazah masih gadis dinikahkan pada kerabat terdekatnya yang seharusnya harus dihindari, karena itu sudah melawan hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet-Ke. 1. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah, Juz IV*. Mesir: al-Mahtabah al-Tijarah al-Kubro, 1969.
- Al-Muhazzab, Imam an-Nawawi al-Majmu Syarh. *Kitab al jana'iz: bab ma yuf'al bi al-mayyit*. Beirut: Dar al-fikr.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Coomans. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Dahlan, Abul Azizi. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Dapertemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djamal, Murni. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Karim, Abdul. *Petunjuk Merawat Jenazah*. Jakarta: Amzah 2004.

Kompilasi Hukum Islam.

Ma'luf, Loues. *al-Munjid Fi al-Balaghah*. Beirut: Dar al Masriq, 1976.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Depok: Pradanamedia, 2017.

Pakih Sati, D.A. *Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Bandung, 2011.

Pur, Muhammad Ridha Mussyafiq. *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*. Jakarta: Nur Huda 2013.

Praktikum Ibadah. *Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: 2012.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algresindo, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998.

Shidik, Safiudin *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004.

Sabiq, Sayyiq. *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sadiliy, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sayyid, Qurth. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Shomad. Abd, *hukum islam*. jakarta: Kenacana Predana Media Group, 2010.

Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi ke-2. Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wasik, Abdul dan Arifin, Samsul. *Fiqih Keluarga Antara Konsep Dan Realita*. Yogyakarta: CV Budi Utama 2015.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. Ke-8. Jakarta: Hidakarya Agung, 1411H/1190.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Janjilobi pada tanggal 05 Maret 1995. Penulis merupakan putri dari pasangan suami istri Japar Daulay dan Juliana. Penulis merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 100030 Janjilobi tamat tahun 2008, tingkat tsanawiyah di MTs NU Sibuhuan tamat tahun 2011, tingkat aliyah di MAS NU Sibuhuan tamat tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan kuliah jenjang S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jln. Perhubungan Desa lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Propinsi Sumatera Utara.

Pada masa menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan intra dan ekstra. Penulis bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Sosial Padang Lawas (IPMP SOSPAL) merupakan salah satu organisasi daerah, penulis juga pernah menjadi Kakak pembina dalam kegiatan Pramuka di sekolah SMU Dwi Warna, serta mengikuti beberapa seminar yang diadakan dikampus maupun diluar kampus.